

**PEMBAGIAN WARISAN PADA WARGA LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
(Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan
Kenjeran Kota Surabaya)**

**TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah**



**Oleh:
Achmad Syarifuddin
NIM. F02917252**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Achmad Syarifuddin

NIM : F02917252

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Saya yang menyatakan




Achmad Syarifuddin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “PEMBAGIAN WARISAN PADA WARGA LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)” yang ditulis oleh Achmad
Syarifuddin ini telah disetujui pada tanggal 12 Desember 2019

Oleh

Pembimbing



Dr. Agus Aditoni, M. Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “PEMBAGIAN WARISAN PADA WARGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)” yang ditulis oleh Achmad Syarifuddin ini telah diuji pada ujian tesis pada tanggal 27 Desember 2019.

Tim Penguji:

1. Dr. Agus Aditoni, M.Ag.
2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
3. Dr. M. Syamsul Huda, M. Fil.I.



Surabaya, 16 Januari 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 1960041219940031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Syarifuddin
NIM : F02917252
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Dirasah Islamiyah
E-mail address : achmadsyarifuddin82@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMBAGIAN WARISAN PADA WARGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(Studi Kasus Pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2020

Penulis

(Achmad Syarifuddin)
nama terang dan tanda tangan

hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid, dan orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum kewarisan Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).⁴

Hukum kewarisan Islam dalam struktur sistem hukum keluarga Islam, bukanlah sistem hukum yang berdiri sendiri, namun merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan subsistem hukum keluarga lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, terutama subsistem hukum perkawinan dan keturunan atau nasab yang menjadi dasar bagi eksistensi hukum kewarisan itu sendiri.⁵ Oleh karena itu, sesuai dengan norma ideal hukum Islam tidak mengenal dualisme hukum atau dengan kata lain dalam satu sisi menerima subsistem hukum keluarga Islam sesuai selera dan pada saat yang bersamaan menolak subsistem lainnya dalam satu kesatuan hukum keluarga Islam. Pelaksanaan hukum waris Islam diyakini sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Allah dan diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya.⁶

Sedangkan hukum kewarisan Adat adalah hukum bersumber dari adat atau kebiasaan masyarakat, sehingga sistemnya pun bersifat plural karena dipengaruhi oleh pluralitas hukum adat masyarakat, seperti sistem kekerabatan atau keturunan masyarakat garis kepatern (patrilineal) seperti di daerah Batak, garis keibuan (matrilineal) seperti di daerah Minangkabau, dan garis kepatern-ibuan (bilateral) seperti di daerah Jawa, Sunda, dan Kalimantan.⁷

⁴ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Jurnal al-Adalah*, Vol. 13, No. 3 (Juni 2015), 554.

⁵ Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 74-75.

⁶ Jaih Mubarak, "Asas-Asas Hukum Kewarisan", dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 98.

⁷ Sulistyowati Irianto, *Prularisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 3.

Secara umum, pola pembagian warisan di Indonesia di kalangan masyarakat Islam lebih bercirikan sistem kombinasi antara hukum Adat dan hukum Islam,⁸ praktik pembagian warisan secara hukum Islam yang telah menjadi adat tradisi di daerah-daerah di Indonesia hingga kini dalam pelaksanaannya dilakukan di hadapan ulama, kiai, ustad, tuan guru ataupun tokoh agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan, selain itu terkadang dan bahkan cukup sering ada yang melakukannya di hadapan Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum sesuai pilihan hukum yang mereka kehendaki, bahkan ada sebagian masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama hanya untuk mendapatkan fatwa dalam pembagian warisan, selain terjadi juga perkara sengketa waris yang diajukan di pengadilan.⁹

Selanjutnya, Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam didalamnya yang menawarkan berbagai metode dan pola pemahaman dalam berislam, salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya disingkat dengan LDII). Ormas Islam LDII terbilang sebagai ormas yang cukup mapan serta mempunyai banyak program kegiatan keagamaan maupun sosial, diantara kegiatan keagamaan yang sering dilakukan oleh ormas ini adalah pengajian rutin pekanan ataupun bulanan, diantaranya materi kajiannya adalah mengkaji hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid sebagaimana yang

⁸ Komari, "Eksistensi Hukum di Indonesia: Antara Adat dan Syariah", *asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (Agustus 2015), 172.

⁹ Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam *Waris Islam*, 18.

dilakukan di masjid-masjid LDII di wilayah Surabaya Utara seperti di masjid Nasrullah yang menjadi pusat kegiatan bagi warga LDII Kecamatan Kenjeran.¹⁰

Berdasarkan wawancara awal, para mubalig LDII memberikan edukasi rutin tentang hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid kepada warganya di masjid-masjid LDII, terutama apabila terjadi peristiwa kewarisan maka para mubalig LDII memberikan edukasi hukum kewarisan Islam sebagai panduan dalam pembagian waris, bahkan selalu memberikan pendampingan pada saat pembagian warisan.¹¹ Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pembagiannya mayoritas mereka menggunakan sistem kombinasi, yaitu menggunakan sistem musyawarah (*taṣaluḥ* atau *takhāruj*) setelah menerapkan pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid.¹²

Dalam kaitannya dengan tujuan atau sasaran pensyariaan hukum Islam (*maqāsid al-sharī'ah*), khususnya dalam pensyariaan hukum kewarisan Islam (*maqāsid al-mīrāth*) dalam hukum keluarga Islam, dengan melaksanakan hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid dalam pembagian warisan, maka tujuan atau sasaran dalam pensyariaan kewarisan (*maqāsid al-mīrāth*) seperti aspek perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dapat terpenuhi, dengan demikian akan tercapai keadilan (*'adālah*), persamaan (*musāwāt*), tolong menolong atau penjaminan (*takāful*) dalam lingkup keluarga dan masyarakat.¹³

¹⁰ Nur Fuad, *Wawancara*, Masjid at-Taqwa Wonokusumo, 28 Februari 2019.

¹¹ Akhmad Setiadi, *Wawancara*, Pesantren Mahasiswa LDII Nginden, 14 Maret 2019.

¹² Didik Eko Putro, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 Maret 2019.

¹³ Qurayshī 'Afi, "Maqāsid Aḥkām 'Ilm al-Farāid Fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah", *al-'Ulūm al-Insāniyyah*, Vol. 27, No. 1 (Juni, 2007), 127.

LDII bukanlah ormas Islam yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat Islam di Indonesia, karena LDII diasumsikan bahkan diyakini sebagai metamorfosa dari Darul Hadis yang telah dilarang oleh pengurus Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Jawa Timur pada tahun 1968 atau Islam Jamaah yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971. Namun secara tegas LDII menyatakan bahwa LDII merupakan lembaga yang membina eks jamaah Darul Hadis atau Islam Jamaah dan dengan konsep paradigma barunya tidak mengikuti paradigma lamanya yang cenderung ke ajaran Darul Hadis atau Islam Jamaah.¹⁴

Meskipun demikian, dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian seperti Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) didapatkan beberapa hal kontroversial dalam seputar pembagian warisan pada warga LDII, diantaranya adalah dalam aspek penetapan kriteria ahli waris yang berasal dari warga LDII dan non warga LDII serta adanya porsi tertentu yang diberikan kepada “kerajaan LDII” dari warganya yang membagi warisan, kedua hal tersebut dipandang kontra dengan hukum kewarisan Islam.¹⁵

Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian seputar pembagian warisan yang dilakukan oleh warga LDII, adapun lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Kenjeran karena di Kecamatan tersebut banyak para mubalig

¹⁴ Setiawan, Habib, Robi Nurhadi, dan Muhamad Muchson Anasy, *After New Paradigm: Catatan Para Ulama Tentang LDII*, (Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008), 2.

¹⁵ Bambang Irawan Hafiluddin, Debby Murti Nasution, Zaenal Arifin Aly, Hasyim Rifa'in, *Bahaya Islam Jamaah-Lemkari-LDII*, (Jakarta: LPPI, 2008), 9. Lihat juga Sonia Angita Ayu Veronika, “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Mekanisme Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 58.

LDII yang ahli dalam bidang hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid serta aktif mendampingi para warganya dalam pembagian warisan. Selain itu, karena adanya kesamaan program keagamaan pada tingkat Kecamatan, maka secara tidak langsung penelitian di LDII Kecamatan Kenjeran dipandang dapat mewakili pembagian warisan di Kecamatan sekitarnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah seperti macam-macam hukum kewarisan, khususnya hukum kewarisan Islam yang meliputi penetapan kriteria pewaris, ahli waris, macam-macam harta peninggalan dan harta warisan, perlakuan terhadap harta peninggalan, hutang dan wasiat pewaris, maupun cara penyelesaian sengketa waris yang terjadi diantara para ahli waris.

Dari identifikasi masalah yang dideskripsikan diatas, maka diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun karena keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan fokus agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi. Oleh karena itu, masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada konsep pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam dalam kaitannya dengan kewajiban ahli waris sebelum pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan, dan metode penyesuaian pembagian warisan. Serta pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang dianalisis dengan teori *kredo* dan *maqāsid al-mīrāth* serta tinjauan fiqih Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep pembagian warisan hukum kewarisan Islam.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara akademik dan secara praktis.

Secara akademik, penelitian ini berguna untuk mendeskripsikan konsep pembagian warisan dalam Islam dan pembagian warisan yang dipraktikkan oleh warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Selain itu penelitian ini membuka jalan bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan studi hukum kewarisan di Indonesia dengan subjek ormas Islam, terutama ormas Islam LDII.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan atau rekomendasi bagi ormas Islam secara umum dalam menyikapi problematika

Hanya kepada Engkauilah kami menyembah dan hanya kepada Engkauilah kami memohon pertolongan. (QS. al-Fātiḥah (1): 5)²³

Pada ayat tersebut, terdapat 2 (dua) kata kunci, yaitu *na'budu* dan *nasta'in*. Kata *na'budu* berarti kami beribadah, berasal dari kata '*ibādah* yang secara etimologis berarti *al-ṭā'ah wa al-taẓallul* (ketaatan dan ketundukan). Ketaatan dan ketundukan yang timbul dari perasaan akan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah. Sedangkan kata *nasta'in* berarti kami memohon pertolongan, berasal dari kata *isti'ānah* (pertolongan). Memohon pertolongan, penguatan, dan taufiq dalam melaksanakan ketaatan dan dalam menyelesaikan pekerjaan yang tidak sanggup apabila dikerjakan dengan upaya sendiri.²⁴

Dalam kajian filsafat hukum Islam, *kredo* merupakan turunan dari prinsip ketuhanan yang mengharuskan bagi setiap orang yang memeluk agama Islam untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasul-Nya dalam hadis atau sunnahnya.²⁵ Teori *kredo* ini digunakan ketika menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, khususnya dalam hal penerimaan hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid dalam pembagian warisan.

²³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 1.

²⁴ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsir al-Manār fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1430 H/2009 M), 60.

²⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum*, 21.

Menurut al-Shaṭībī, Allah membuat syariat atau aturan hukum tidak lain tujuannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) bagi para hamba atau manusia di dunia dan akhirat sekaligus.³⁰ Hal tersebut berarti juga bahwa tujuannya adalah menghindari kemadaratan (*dar' al-mafāsīd*), pendapat tersebut dikenal dengan teori kemalsahatan (*maṣlahah*) dan tujuan atau sasaran hukum Islam (*al-maqāsid al-shar'iyah*).

Adapun kata *al-mīrāth* secara etimologis berasal dari kata Bahasa Arab *waritha-yarithu-irthan-mīrāthan* yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan lain. Sedangkan secara terminologis berarti perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup dan hak-hak syar'iyah.³¹ Sedangkan kata *al-mīrāth* dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kewarisan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan *maqāsid al-mīrāth* adalah maksud atau sasaran (dibalik) hukum kewarisan Islam.

Dalam kaitannya dengan pembagian warisan atau hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa aspek kemaslahatan (*maṣlahah*) atau disebut juga maksud atau sasaran hukum Islam (*al-maqāsid al-*

³⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lakhamiy al-Shāṭībīy, *al-Muwāfaqāt*, Jilid 2 (Khabar: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), 9.

³¹ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah* (t.t.: Dār al-Ḥadīth, t.th.), 33-44.

shar'iyah) yang kemudian dapat disebut dengan maksud atau sasaran hukum kewarisan Islam (*maqāsid al-mīrāth*) yang meliputi aspek perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).³² Ketiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu:³³

Pertama, aspek perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) yang dapat diketahui dari ketundukan seseorang dalam menjalankan syariat Islam, dalam hal ini dapat diketahui dari kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan Allah dalam pembagian warisan, yaitu dengan menggunakan hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid.

Kedua, aspek perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang dapat diketahui dari pemeliharaan keutuhan dan kerukunan keluarga, dalam hal ini dapat diketahui dari pembagian warisan yang apabila tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis serta hasil ijtihad para ulama, maka berpotensi menimbulkan sengketa diantara para ahli waris, hal tersebut dikarenakan secara fitrah manusia sangat senang terhadap harta.

Ketiga, aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yang dapat diketahui dari pendistribusian harta secara adil. Artinya, pembagian warisan berdasarkan syariat menjadi sarana pencegahan dari kemungkinan terjadinya penimbunan harta kekayaan pada seseorang,

³² Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqāsih al-Sharī'ah dalam Hukum Kewarisan Islam," *al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (April, 2015), 142.

³³ Ibid.

karena bagian-bagian ahli waris telah dirincikan sehingga setiap ahli waris mendapat bagian yang semestinya secara proposional.

Teori tersebut, digunakan peneliti untuk menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII di Kecamatan Kenjeran Surabaya, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara pelaksanaan pembagian kewarisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan maksud atau sasaran penyariatan hukum kewarisan (*maqāṣid al-mīrāth*).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji mengenai kewarisan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Akan tetapi, kajian yang peneliti lakukan baik dari judul maupun permasalahannya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam pembahasan ini akan ditampilkan beberapa karya ilmiah hasil penelitian, antara lain:

Pertama, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Frederick Ferdinan Gandasuli dengan judul “Pelaksanaan Hukum Waris bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Beragama Islam”, tesis pada program pascasarjana Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013. Permasalahan yang dikaji adalah pelaksanaan hukum waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang bergama Islam. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdapat dua bentuk, yaitu pelaksanaan hukum kewarisan di luar Pengadilan Agama dan pelaksanaan hukum kewarisan di dalam Pengadilan Agama. Pelaksanaan hukum kewarisan di luar Pengadilan Agama dilakukan dengan dua

bentuk, yaitu dengan melalui musyawarah antar ahli waris atau dengan melalui Pengadilan Negeri apabila gagal dalam musyawarah diantara mereka. Sedangkan pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama dilakukan apabila para ahli waris telah memahami hukum Islam namun masih terjadi sengketa dalam pembagian warisan diantara para ahli waris.³⁴

Kedua, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Zakiyatul Ulya dalam judul tesisnya “Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”, mahasiswa program magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2014. Permasalahan yang dikaji adalah pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat Islam dan Hindu di Desa Krembung Sidoarjo dan persamaan serta perbedaan antara keduanya. Hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan dalam dua hal, secara teori dan secara praktik.

Secara teori, kedua masyarakat menerapkan prinsip bagi rata dalam pembagian harta bawaan ke istri atau suami dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan harta *gono goni* dalam masyarakat Islam diambil oleh pasangan pewaris sebesar 1/2 bagian. Adapun dalam masyarakat Hindu harta *gono gini* diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan, apabila anak tidak ada maka harta beralih kepada saudara, atau anak saudara apabila saudara telah meninggal terlebih dahulu. Selain itu, kedua masyarakat tersebut melaksanakan aturan agama mereka dalam hal penggantian anak saudara terhadap kedudukan bapaknya (saudara pewaris), mereka juga menerapkan konsep yang sama dalam

³⁴ Frederick Ferdinan Gandasuli, “Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Beragama Islam” (Tesis -- Universitas Brawijaya Malang, 2013)

menjadikan suami atau istri, anak, saudara, dan anak saudara sebagai ahli waris, dan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan sebagaimana yang diatur dalam Islam dan Hindu.

Adapun secara praktik, kedua masyarakat tersebut berpedoman pada hukum adat karena dinilai lebih adil dan dapat mencegah perselisihan antar ahli waris. Selain itu, pemberlakuan hukum adat atas dasar kesepakatan bersama dinilai tidak bertentangan dengan syariat, karena sesuai dengan konsep perdamaian (*ṣulḥu*). Sedangkan dalam Hindu, pemberlakuan hukum adat dilegalkan sebagai hukum kewarisan.³⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setiadi dan Slamet Sumdarto dalam jurnalnya yang berjudul “Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, Jurnal Unnes Civil Education, 2014”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah pembagian warisan dalam masyarakat Islam Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang yang menggunakan hukum Adat, dengan alasan pelaksanaan pewarisan dengan hukum Adat merupakan tradisi turun temurun dan diyakini lebih mencerminkan rasa keadilan serta dilakukan dengan kesepakatan sehingga tercipta kerukunan antara ahli waris.³⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idzhar dengan judul “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)”, tesis Program magister UIN Sunan Kalijaga

³⁵ Zakiyatul Ulya, “Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo” (Tesis -- UIN Sunan Ampel, 2014).

³⁶ Wahyu Setiadi dan Slamet Sumdarto, “Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang,” *Jurnal Unnes Civil Education*, Vol.3, No.2 (2014).

Yogyakarta pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah antropologi hukum dan teori yang dipakai adalah teori penerimaan hukum di Indonesia dan teori *maṣlahah*. Permasalahan yang dikaji adalah pelaksanaan hukum waris dalam lingkup masyarakat beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peneliti berkesimpulan, bahwa dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu (1) masyarakat yang melaksanakan hukum Islam sebagai bukti keIslaman, (2) masyarakat yang melaksanakan hukum Adat dengan cara membagi sama rata, membagi dengan melebihkan bagian salah satu ahli waris, atau mengeluarkan salah satu ahli waris sebagai ahli waris, (3) masyarakat yang melakukan pembagian harta melalui hibah. Keberagaman tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama, yaitu keadilan, selain itu karena untuk mempertahankan tradisi sebagai penguat sistem sosial keluarga sehingga tercipta lingkungan yang sehat, cinta damai, sejahtera tanpa ada ketersinggungan diantara mereka.³⁷

Dalam keempat penelitian tersebut, kesemuanya mejadikan warga masyarakat dengan karakteristik masing-masing sebagai subjek penelitian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang menjadikan warga ormas Islam sebagai subjek penelitian, yaitu warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sekaligus menganalisis permbagian warisan yang dilakukan dengan pisau analisis berupa teori *kredo* atau syahadah dan teori *maqāsid al-mīrāth*.

³⁷ Muhammad Idzhar, "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)" (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka-angka seperti penelitian kuantitatif, dan disebut deskriptif karena fokus penelitian adalah mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku di masyarakat dan situasi-situasi tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.³⁸ Dengan demikian, data penelitian bersifat naturalis dengan menggunakan logika induktif dan deduktif, dan pelaporannya bersifat deskriptif.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai studi kasus, karena penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat, dalam hal ini warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau status dari individu yang kemudian hasilnya dijadikan suatu hal yang bersifat umum.³⁹

Studi dilakukan dengan memilih lokasi LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, karena para mubalighnya berkompeten dalam bidang hukum kewarisan Islam, dan aktif mengedukasi dan memberikan pendampingan dalam pembagian warisan, baik untuk wilayah Kecamatan Kenjeran maupun Kecamatan

³⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 48-49.

³⁹ *Ibid.*, 57.

sekitarnya, sehingga lokasi tersebut dianggap representatif mewakili Kecamatan lainnya di kawasan Surabaya Utara. Dengan penelitian lapangan (*field research*), peneliti terjun langsung di lapangan dengan cara wawancara, sehingga data diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi subjek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang disebut juga dengan sosiologi hukum atau hukum non doktrinal yang bersifat deskriptif, karena lebih mengkaji kepada *law in action*,⁴⁰ yaitu yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara hukum dengan lembaga sosial yang lain.⁴¹ Pendekatan ini, digunakan untuk melihat pelaksanaan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk kepentingan penelitian ini, maka data-data yang diperlukan dapat dirumuskan adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Data mengenai konsep hukum kewarisan Islam dalam perspektif lintas madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data yang menggambarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), baik dari aspek historis, visi, misi, tujuan, program kerja, ajaran dan sikap keagamaan LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 128.

⁴¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 129.

- c. Data tentang pembagian warisan yang telah dipraktikkan oleh warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2019.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti.⁴² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subjek atau informan penelitian, seperti tokoh agama atau mubalig LDII dan para pengurus LDII pada tingkat Cabang Kecamatan Kenjeran yang pernah mendampingi dalam pembagian warisan, serta warga LDII Kecamatan Kenjeran yang mengalami langsung pelaksanaan pembagian warisan dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga 2019. Mereka diharapkan dapat membantu memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya,
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari dari literatur yang berkaitan dengan LDII dan pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

⁴² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari informan, yang berupa kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan informan tentang masalah yang diteliti, dengan maksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴³ Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen bantuan berupa panduan atau pedoman wawancara, alat perekam telepon seluler, kamera foto atau kamera video dan alat tulis untuk merekam hasil wawancara.⁴⁴ Teknik ini digunakan peneliti untuk menggali keterangan-keterangan dan informasi-informasi penting dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan oleh warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, baik untuk studi pendahuluan yang berguna untuk menemukan masalah yang diteliti, ataupun untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang lebih mendalam.

Sedangkan pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *non-random sampling* berupa *purposive sampling*. Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah orang yang mampu memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai permasalahan

⁴³ Ibid., 237.

⁴⁴ Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 135.

rumusan tertentu.⁴⁶ Adapun teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah edit (*editing*), pengelompokan (*clasifying*), analisis (*analizing*), dan kesimpulan (*concluding*). Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Edit (*Editing*)

Edit (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.⁴⁷ Dengan teknik ini, peneliti melakukan pengecekan dan pengoreksian kembali data-data yang telah diperoleh dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari wawancara, maupun yang diperoleh dari data sekunder yang relevan dengan penelitian.

b. Pengelompokan (*Clasifying*)

Setelah diadakan pengecekan terhadap data, selanjutnya adalah pengelompokan data, dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan.⁴⁸ Dalam pengelompokan ini, peneliti mengelompokkan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari data hasil wawancara agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, hal ini dilakukan karena para subjek penulisan tentunya sangat berbeda-beda dalam memberikan informasi.

c. Analisis (*Analizing*)

Analisis dilakukan terhadap data-data penelitian dengan tujuan memperoleh kesimpulan dan memberikan interpretasi yang tepat. Dalam

⁴⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 253.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Lxy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 104.


identifikasi dan batasan masalah. Setelah itu masalah yang dimunculkan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman berikutnya dalam seluruh rangkaian penelitian ini. Selanjutnya, peneliti menuliskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menyamai atau mengulang penelitian yang sudah ada, maka dalam bab ini juga berisikan penelitian terdahulu dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Sedangkan pada bab kedua, peneliti mendeskripsikan profil mengenai LDII Kecamatan Kenjeran dari aspek sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan program kerja, kondisi geografis dan demografis, serta pembagian warisan menurut ajaran LDII dengan paradigma lama dan paradigma baru.

Selanjutnya pada bab ketiga, peneliti menguraikan kajian teoritik mengenai hukum kewarisan Islam yang mencakup definisi, dasar hukum, asas hukum, prinsip dasar, dan uraian mengenai ahli waris dan ketentuan bagiannya. Selanjutnya menguraikan hukum kewarisan Islam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi defenisi dan prinsip hukum kewarisan Islam, ahli waris dan ketentuan bagian. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian warisan yang mencakup kewajiban ahli waris sebelum pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan, dan metode penyesuaian pembagian warisan.

Dan pada bab keempat, berisi data pembagian warisan yang mencakup kewajiban ahli waris sebelum pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan, dan metode penyesuaian pembagian warisan yang kemudian dianalisis dengan teori *kredo* dan *maqāsid al-mīrāth* yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan berdasarkan atas temuan di lapangan. Selain kesimpulan, pada bab ini berisi juga saran-saran yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



disekitaran Tanah Merah Utara, Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Masjid tersebut kini telah menjadi masjid yang berukuran lebih besar seiring bertambahnya jumlah warga LDII. Seiring dengan bertambahnya warganya, maka lokasi kegiatan LDII Kecamatan Kenjeran dibagi menjadi tiga tempat, yaitu masjid Nashrullah Jalan Tanah Merah Utara Nomer 138, Masjid al-Faried Jalan Kedinding Tengah Baru IX Nomer 6, dan Masjid Baitul Izza Jalan Tambak Wedi Baru VI Nomer 55.⁵³

Pada awalnya, kehadiran Lemkari atau LDII di wilayah mayoritas masyarakat yang berbasis ormas NU tersebut mendapat respons negatif, lantaran adanya perbedaan ajaran yang berbeda dengan ajaran Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat saat itu pada umumnya. Perspektif masyarakat pada umumnya saat itu adalah ajaran Lemkari atau LDII merupakan metomorfosa Darul Hadis atau Islam Jamaah yang telah dilarang oleh pemerintah, perspektif masyarakat yang demikian diantaranya dikarenakan informasi dari mulut ke mulut yang keliru (*qīla wa qāla*) serta keterbatasan informasi media yang dapat mereka akses mengenai Lemkari atau LDII pada saat itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, justru yang menangkis stigma negatif yang diarahkan kepada LDII sebagai penerus ajaran Darul Hadis atau Islam Jamaah adalah non warga LDII yang hidup berdampingan dengan warga LDII.⁵⁴

⁵³ Rahmat Cahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 28 Oktober 2019.

⁵⁴ Ibid.

2. Visi dan Misi LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Visi dan misi LDII pada tingkat Kecamatan Kenjeran mengacu pada visi dan misi LDII pada tingkat pusat. Adapun visi LDII adalah sebagai organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif, berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerjasama yang baik.⁵⁵

Berdasarkan visi tersebut, maka LDII mengartikan misinya sebagai lembaga yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵⁶

3. Struktur Organisasi dan Program Kerja LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya


Kepengurusan LDII di tingkat kecamatan disebut Pimpinan Cabang (PC), adapun struktur pengurus pimpinan cabang LDII Kecamatan Kenjeran masa bakti 2016-2021 adalah seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁵ <http://www.ldii.or.id/id/organisasi/organisasi-2/visi-a-misi-organisasi-27.html>; diakses tanggal 25 Juni 2019.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Rahmat Cahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 28 Oktober 2019.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi PC LDII Kecamatan Kenjeran



Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Kenjeran adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan kepercayaan. Apabila dilihat dari jumlah pemeluk agama, penduduk mayoritas beragama Islam dan minoritas penduduk beragama Khonghucu. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk menurut agama.⁶⁸

Tabel 2.7
Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kenjeran

Kelurahan	Agama						
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Kepercayaan
Tambak Wedi	16.592	235	85	9	3	0	0
Bulak Banteng	34.008	477	168	143	3	0	0
Tanah Kali Kedinding	55.431	2.065	545	93	198	8	6
Sidotopo Wetan	58.902	2.325	631	104	132	3	8
Jumlah	164.933	5.109	1.429	349	336	11	14

Penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Kenjeran tergabung dalam organisasi masyarakat Islam, seperti seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan LDII. Adapun jumlah anggota ormas LDII \pm 3.000 jiwa atau \pm 1,82% dari jumlah penduduk yang beragama Islam. Anggota ormas LDII tersebut terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yang tersebar di beberapa beberapa Kelurahan dan terdiri dari berbagai usia.⁶⁹

Sedangkan dalam aspek ekonomi dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, penduduk Kecamatan Kenjeran bekerja sesuai

⁶⁸ BPS Surabaya, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019*, 26.

⁶⁹ Rahmat Cahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 28 Oktober 2019.

keahliannya, mereka bekerja sebagai karyawan, pedagang, petani, petambak, pengusaha, ASN (Aparatur Sipil Negara), Polisi, TNI, guru, dosen, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diketahui dari berbagai bidang usaha yang berada di Kecamatan Kenjeran, diantaranya adalah 1 (satu) buah SPBU di Kelurahan Tanah Kalikedinding, 5 (lima) buah pasar milik Pemerintah Daerah dan 1 (satu) buah pasar milik non pemerintah, Pedagang di pasar Pemerintah Daerah berjumlah 1.635 orang dan pasar lainnya berjumlah 98 orang.⁷⁰ Selain itu, terdapat juga mini market sejumlah 20 buah yang tersebar di Kelurahan Tanah Kalikedinding (9 buah), Kelurahan Sidotopo Wetan (8 buah), Kelurahan Bulak Banteng (1 buah), dan Kelurahan Tambak Wedi (2 buah).⁷¹

Selanjutnya, terdapat lahan untuk pertanian, terdiri dari tegal/ladang/kebun/pekarangan (608.912 Ha), lahan tambak (95.350 Ha). Adapun tanaman sayuran yang diproduksi pada tahun 2018 oleh penduduk adalah Bayam (527 ton), Sawi (520 ton), dan Kangkung (314 ton). Sedangkan tanaman buah-buahan yang diproduksi penduduk adalah Mangga (16,9 ton), Jambu Air (3,2 ton), dan Jambu Biji (1,2 ton). Adapun populasi ternak dan unggas pada tahun 2018 adalah Sapi (32 ekor), Sapi Perah (30 ekor), Kambing (520 ekor), Domba (114 ekor), Itik (192 ekor), dan Ayam Buras (1.419 ekor). Selain itu, jumlah ikan laut yang diproduksi penduduk pada tahun 2018 adalah Kerang (7,8 ton), Pari

⁷⁰ BPS Surabaya, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019*, 68-87.

⁷¹ *Ibid.*, 72.

Jamaah Islamiyah meliputi Desa Burengan Banjaran Kota Kediri, Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, dan Desa Palem Kota Kertosono Kabupaten Nganjuk yang terletak di provinsi Jawa Timur.⁷⁵

Pada tahun 1963, kepemimpinan pondok pesantren Burengan Banjaran Kediri tersebut diamanahkan oleh H. Nurhasan Ubaidah kepada Drs. Nurhasyim.⁷⁶ Pada masa pengelolaan pondok inilah dinilai terjadi berbagai kesalahan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dikenal dengan ajaran Darul Hadis. Karena dinilai meresahkan masyarakat sekitar pada saat itu, maka pada tahun 1968 Pengurus Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Jawa Timur melarang keberadaannya. Semenjak itu, Darul Hadis berubah nama menjadi Islam Jamaah.⁷⁷ Namun pada tahun 1971, aliran Islam Jamaah juga dilarang keberadaannya di Indonesia oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan SK Jaksa Agung Kep. 089/D.A/10/1971, karena didakwa sebagai aliran sesat yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam.⁷⁸

Adapun pokok ajaran Islam Jamaah yang dinilai sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah meliputi aspek imamah, baiat, taat, dan Islam *manqūl*. Perbedaan pemahaman tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.⁷⁹

⁷⁵ Irawan Hafiluddin, *Bahaya Islam Jamaah-Lemkari-LDII*, 6.

⁷⁶ Nurhasyim dilahirkan di Desa Sumberagung, Kediri Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 1928, putra dari Kyai Musni bin Kyai Tamus. Latar belakang pendidikannya diantaranya adalah pondok pesantren di Tebuireng, Jombang, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, mengikuti kuliah di UII di Jogjakarta, dan pada tahun 1963 mendapat gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam, selanjutnya pada tahun 1965 mendapat penghargaan "PARAMA WISUDA" untuk tahun ajaran 1961-1965 dari IAIN Sunan Kalijogo. Lihat buku *Menunda Baiat Merugikan Diri Sendiri dan Keluarga*.

⁷⁷ Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat*, 73.

⁷⁸ *Ibid.*, 50.

⁷⁹ Irawan Hafiluddin, "Hakikat Gerakan GPK: Kerajaan Islam Jamaah LDII Dinasti Nurhasan Ubaidah Madigol al-Kadzdzab", 52.

4	<i>Manqūl</i>	Semua ajaran harus dinukilkan secara lisan oleh Amir, wakil Amir, atau Amir Daerah melalui Amir Nurhasan Ubaidah dan wakil-wakilnya. Kaedah yang digunakan adalah: “isnad itu termasuk urusan agama, dan kalau tidak ada isnad tentu orang akan berkata sesukanya.”	Kaedah yang digunakan tersebut bukanlah berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi perkataan seorang ulama bernama ‘Abd Allāh ibn Mubārak Adapun maksud dari kaedah tersebut adalah andaikata tidak ada sanad (silsilah riwayat hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa putus), niscaya tidak dapat lagi dikoreksi mana hadis yang shahih dan mana yang bukan.
---	---------------	---	---

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa umat Islam selain warga Islam Jamaah adalah kafir dan najis, konsekuensi logisnya adalah berlaku segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum antara orang Islam dan orang non Islam. Paham agama seperti ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena telah memecah belah persatuan atau Ukhuwah Islamiyyah.⁸⁰

Dalam kaitannya dengan kewarisan, konsekuensi hukum dari konsep yang sedemikian adalah antara warga LDII yang masih menggunakan paradigma lama dapat saling mewarisi namun tidak saling mewarisi dengan non warga LDII, karena non warga LDII dianggap kafir dan najis. Penggunaan paradigma

⁸⁰ Abu Su’ud, *Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 264-165.

lama atau paradigma Islam Jamaah masih terjadi, sebagaimana yang terjadi di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.⁸¹

Menurut LDII Desa Medaeng, orang kafir adalah orang yang tidak melakukan baiat (janji setia) terhadap agamanya, sedangkan murtad adalah orang yang meninggalkan baiat (janji setia) terhadap imamnya.⁸² Dengan demikian, seorang yang keluar dari LDII adalah orang murtad, konsekuensi hukumnya adalah terhalang dari saling mewarisi dengan jamaah LDII.

2. Pembagian Warisan Perspektif Paradigma Baru LDII

Secara geneologi, ajaran LDII selalu dikaitkan dengan ajaran Darul Hadis atau Islam Jamaah yang didirikan pada tahun 1952 oleh Nurhasan Ubaidah,⁸³ seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Burengan yang berada di Kecamatan Banjaran Kota Kediri. Daerah asal munculnya Darul Hadis atau Jamaah Islamiyah meliputi Desa Burengan Banjaran Kota Kediri, Desa

⁸¹ Lihat Sonia Angita Ayu Veronika, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Mekanisme Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", 59.

⁸² Ibid., 60.

⁸³ Nurhasan merupakan putra kedua dari tujuh orang bersaudara, dilahirkan pada tahun 1915 (tahun 1908 menurut versi Mundzir Tahir yang merupakan keponakannya) di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kota Kediri pada tahun 1915 dan wafat di Cirebon pada tanggal 31 Maret 1982. Bapaknya bernama Abdul Aziz bin Thahir bin Irsyad. Nama kecilnya adalah Madkhal yang terkadang sering ditulis dengan ejaan Madekal atau Madigol. Riwayat pendidikannya ditempuh diberbagai pondok pesantren, seperti Ponpes di Semelo Perak dan Ponpes Rejoso Peterongan Jombang, Ponpes Masaran Solo. Pada usia 30 tahun, ia mulai berada di Mekah hingga 10 tahun lamanya (dalam direktori LDII disebutkan selama 11 tahun). Selama belajar agama di Mekkah, ia tinggal di dua perguruan, yaitu Rukbat Naqsyabandiyah (nama ini tidak ada hubungannya dengan Tarekat Naqsyabandiyah) dan sebuah perguruan di Desa Syamiah. Madrasah yang bernama Darul Hadis adalah tempat dimana ia mendalami al-Qur'an dan hadis. Guru yang diikuti adalah Syekh Abu Samah dari Mesir, dan Syekh Abu Umar Hamdan. Madrasah Darul Hadis tersebut merupakan tempat ia belajar dalam waktu yang cukup lama. Sepulang dari Makkah, ia mengajarkan agama Islam di kampungnya, terutama kepada sanak keluarganya. Adapun ajaran mengenai wajibnya baiat, jamaah, dan keamiran ia ketahui diantaranya dari Wali al-Fatah pada tahun 1960, seorang suruhan Presiden Soekarno, ajaran tersebut digunakan untuk menandingi Kartosoewiryo yang dibaiat pada tahun 1949 dengan DI/TII dan DII. Kemudian ia dibaiat sebagai Amirul Mukminin oleh Lurah Bangi, Kecamatan Purwosari Kediri, Sanusi yang merupakan adik kandung Nurhasan, dan dan Nur Asmawi yang merupakan saudara iparnya. Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 78.

Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, dan Desa Palem Kota Kertosono Kabupaten Nganjuk yang terletak di provinsi Jawa Timur.⁸⁴

Pada tanggal 3 Januari 1972 dibentuklah Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) yang berfungsi untuk menampung dan para pengikut ajaran Islam Jamaah atau alumni Pondok Pesantren Burengan Kediri yang merupakan basis awal berdirinya gerakan Islam Jamaah, sebagaimana yang tertuang dalam surat DPP Golkar nomor PB-032/GOLKAR/I/1976. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemkari bersama Golkar dengan sayap dakwahnya, yaitu Majelis Dakwah Islam (MDI) dan al-Hidayah membina mantan pengikut Islam Jamaah untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar. Selanjutnya pada Mubes II LEMKARI pada tahun 1981 di Jakarta, nama Lembaga Karyawan Islam disempurnakan menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam dengan singkatan yang sama, yaitu Lemkari.⁸⁵

Lemkari yang merupakan wadah pembinaan eks anggota Islam Jamaah mendapat stigma negatif dari berbagai pihak dikarenakan sebagian dari anggotanya masih ada yang mempraktikkan ajaran Islam Jamaah. Maka demi akseptabilitas publik, Lemkari secara organisatoris terus berupaya meyakinkan umat secara konsisten dengan mengeluarkan surat pernyataan nomer 165/A-4/VI/1979 tertanggal 20 Juni 1979 yang melarang semua kadernya untuk mengajarkan ajaran Islam Jamaah. Dan demikian juga Direktoratium Pusat Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) pada tanggal 9 September 1979

⁸⁴ Irawan Hafiluddin, *Bahaya Islam Jamaah-Lemkari-LDII*, 6.

⁸⁵ Habib Setiawan, *After New Paradigm*, 201-202.

menyatakan akan memecat atau menganggap kadernya yang mengikuti ajaran tersebut, dan menganggapnya sebagai oknum dalam organisasi.⁸⁶

Selanjutnya, pada Mubes IV LEMKARI tahun 1990, atas arahan Sudarmono, SH. selaku Wakil Presiden dan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna, Lemkari berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), karena nama Lemkari mempunyai kesamaan akronim dengan Lembaga Karate-Do Indonesia.

Pada konteks ajaran keagamaan, LDII mempunyai kesamaan prinsip dalam organisasi sosial keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah yang melandaskan ajarannya pada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas serta mendeklarasikan diri bukan penganut salah satu madzhab. Meskipun mempunyai fokus faham tetapi dalam memahami al-Qur'an dan hadis dengan menambahkan kata jamaah yang berarti mengikuti (*'ittibā'*) selain kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada para sahabat.⁸⁷

Dalam mempelajari al-Qur'an dan hadis, LDII menggunakan metode *manqūl*. Penggunaan metode tersebut merupakan upaya preventif untuk menjaga kemurnian kandungan al-Qur'an dan hadis dari hegemoni para "elit agama" terhadap penafsiran al-Qur'an dan hadis berdasarkan kepentingan subjektif.⁸⁸

Secara etimologis, kata *manqūl* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *ism maf'ūl* dari *naqala* yang berarti memindahkan, menyalin,

⁸⁶ Ibid., 2.

⁸⁷ Faizin, "Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Analisi Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci," 70.

⁸⁸ Ibid., 65.

meriwayatkan, menterjemahkan. Istilah *manqūl* tersebut bersinonim dengan kata *ma'thūr* ataupun *marwī* yang berarti sesuatu yang dipindahkan atau diriwayatkan. Sedangkan dalam terminologi pembelajaran berarti belajar secara langsung. Ilmu yang *manqūl* berarti ilmu yang dipindahkan dari seorang guru kepada muridnya. Dalam disiplin ilmu tafsir dikenal dengan istilah *tafsīr bi al-ma'thūr* yang berarti menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya, atau dengan hadis, atau dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Sedangkan dalam disiplin ilmu hadis berarti belajar dari guru yang mempunyai perhubungan atau isnad sampai kepada Nabi Muhammad SAW.⁸⁹

Metode *manqūl* merupakan sebuah sistem pendekatan dalam pembelajaran yang bersambung mulai Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in dan seterusnya hingga sekarang. Pada praktiknya, sistem *manqūl* juga diterapkan di pesantren-pesantren di Nusantara seperti pesantren NU meskipun terminologi tersebut tidak pernah disebutkan demikian.⁹⁰ Warga LDII dianjurkan untuk memahami al-Qur'an dan hadis secara *manqūl* kepada mubalig atau guru yang telah mempelajari secara langsung kepada ulama terdahulu dan seterusnya hingga menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, akan terhindar dari kepentingan subjektif “elit agama” dan tetap dalam jamaah.⁹¹

Selain al-Qur'an dan hadis, LDII juga menggunakan tradisi para sahabat berupa ucapan dan perbuatan (*aqwāl al-ṣahābah wa af'āluhum*) dengan kriteria

⁸⁹ Setiawan, *After New Paradigm*, 16-17.

⁹⁰ *Ibid.*, 20.

⁹¹ Faizin, “Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci,” 65.

persepsi di internal LDII mengenai paradigma baru antara level elit atas hingga level bawah (*grass root*). Untuk merespons stigma negatif tersebut dan sekaligus melakukan saran MUI untuk menyamakan persepsi di internal LDII sampai level bawah (*grass root*) sesuai Surat Keputusan Komisi Fatwa MUI nomer 03/KEP/KF-MUI/IX/2006 tertanggal 4 September 2006, maka dalam Rakernas tahun 2007 menetapkan pernyataan klarifikasi LDII yang menegaskan bahwa LDII bersedia bersama ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berfikir keagamaan yang digariskan oleh MUI.⁹⁵

Berdasarkan saran tersebut maka pada Rakernas LDII tahun 2007, maka dibuat beberapa poin pernyataan atau klarifikasi yang isinya antara lain, yaitu:

LDII bukan kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah, LDII tidak menggunakan sistem keamiran, tetapi mengembangkan sistem kepemimpinan kolejial yang bertanggung jawab kepada seluruh anggotanya, LDII tidak menganggap umat Islam yang lain sebagai najis atau kafir, Masjid yang dibangun oleh komunitas LDII terbuka untuk umum, LDII dalam pengayaan ilmu, tidak hanya mendasarkan pada mubalig LDII saja, namun juga mubalig lain yang dipandang mumpuni, dan LDII tidak mengajarkan untuk menolak diimami dalam shalat dan sebaliknya.⁹⁶

⁹⁵ Landasan berfikir keagamaan yang digariskan oleh MUI tersebut adalah penyamaan pola pikir dan penyamaan metode gerakan (*taswiyah tansiq al-harakah*). Penyamaan pola pikir (*taswiyah al-manhaj*) berarti LDII hendaknya mempunyai sikap toleran (*tasamuh*) dalam menyikapi perbedaan dalam suatu wilayah pemikiran selama masih berada dalam wilayah Ahlu Sunnah Waljamaah dalam pengertian yang luas, yang disebut dengan wilayah perbedaan (*majal ikhtifal*) yang tercermin dalam upaya semaksimal mungkin untuk mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan dan menemukan titik persamaan. Adapun apabila diluar wilayah tersebut, maka disebut dengan penyimpangan, seperti perbedaan dalam masalah yang jelas dan pasti (*ma'lum min al-din bil al-darurah*). Sedangkan, penyamaan metode gerakan (*taswiyah tansiq al-harakah*) berarti LDII hendaknya mengefektifkan gerakan dakwah (*harakah al-da'wah*) dan gerakan pembelaan (*harakah al-difa'*) bagi Islam dan umatnya dalam berbagai bidang dengan berpegang pada prinsip niat baik, perencanaan yang terpadu, metode keagamaan yang shahih, serta mengedepankan semangat kekeluargaan, moderasi, keseimbangan, dinamis dan memanfaatkan potensi yang ada dibawah binaan MUI yang mempunyai fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga tercapai tujuan gerakan bersama. Ibid., 192-195.

⁹⁶ Bashari A. Hakim, "Perubahan Paradigma Keagamaan: Studi Kasus Perubahan Paradigma Baru LDII di Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 26 No.2 (Desember 2009), 20.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa LDII merupakan wadah pembinaan eks Darul Hadis atau Islam Jamaah. Dan dengan paradigma barunya, LDII merupakan organisasi masyarakat Islam yang toleran dan inklusif serta bersedia bersama ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berfikir keagamaan yang digariskan oleh MUI, dengan demikian LDII bukanlah metamorfosa dari Darul Hadis atau Islam Jamaah.

Dalam kaitannya dengan pembagian warisan, maka pembagian warisan pada warga LDII yang telah mengikuti paradigma baru adalah sebagaimana ajaran Islam mayoritas di Indonesia, yaitu saling mewarisi antara ahli waris yang beragama Islam meskipun berbeda ormas keislaman, selama ahli waris tersebut bukan dari golongan non muslim atau murtad.

Sedangkan fiqih mawaris, berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu fiqih (*fiqh*) dan mawaris (*mawāriṭh*). Secara etimologis, kata *fiqh* berarti pemahaman (*fahm*), sedangkan kata *mawāriṭh* merupakan bentuk prular dari kata *mīrāṭh* yang mempunyai beberapa arti yang berbeda, kata *mīrāṭh* dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu bentuk infinitif (*masdar*) ataupun bentuk *ism maf'ūl*.¹⁰¹

Kata *mīrāṭh* apabila diartikan sebagai bentuk *ism maf'ūl*, maka bersinonim dengan kata *mawrūṭh*, *turāṭh* atau *irṭh*, yang berarti asal dan apa yang ditinggalkan atau peninggalan. Oleh karena itu, harta peninggalan orang yang meninggal dapat disebut dengan *irṭh*, *mawrūṭh*, *turāṭh*, atau *mīrāṭh*. Sedangkan apabila diartikan sebagai infinitif (*masdar*), yaitu kata *al-mīrāṭh* atau *al-irṭh* mengandung dua pengertian, yaitu kekal (*baqā'*) dan peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain.¹⁰²

Pengertian pertama adalah kekal (*baqā'*), seperti nama yang dilekatkan kepada Allah, yaitu *wāriṭh* yang berarti *bāqī* (Yang Maha Kekal) setelah hancurnya makhluk.¹⁰³ Sedangkan pengertian kedua, yaitu peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain. Pengertian tersebut mengandung cakupan yang sangat luas, karena objek

¹⁰¹ M. Jabal Alamsyah Nasution, *Akuntansi al-Mawarits: Panduan Pelatihan Akuntansi al-Mawarits* (t.tp.: BPQ El-Azhar, 2004), 17.

¹⁰² 'Abd al-Wadūd Muḥammad al-Sarīṭī, *al-Waṣāyā wa al-Awqāf wa al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1997 M), 215.

¹⁰³ Majd al-dīn Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīd* (Beirut: al-Risālah, 1426 H/2005 M), 177.

peralihan tidak hanya harta, namun juga ilmu dan kemuliaan.¹⁰⁴ Artinya peralihan tersebut dapat berarti peralihan secara hakiki, yaitu peralihan harta benda, dan dapat berarti juga sebagai peralihan secara maknawi, yaitu peralihan ilmu. Sedangkan secara terminologis, *mīrāth* berarti apa-apa yang dimiliki oleh ahli waris dari pewaris.¹⁰⁵ Para ulama mendefinisikan fiqh mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.¹⁰⁶

Sedangkan ilmu Faraid, berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu ilmu (*'ilm*) dan Faraid (*farā'id*). Secara etimologis, kata *'ilm* berarti pengetahuan (*al-ma'rifah*),¹⁰⁷ sedangkan kata *farā'id* adalah bentuk prular dari kata *farīdah* yang berarti ketentuan (*taqdīr*), ketetapan yang pasti (*qaṭ'*), menurunkan (*inzāl*), penjelasan (*tabyīn*), menghalalkan (*ihlāl*), dan pemberian (*'atā'*). Faraid (*farā'id*) secara terminologis berarti bagian yang telah ditentukan secara syariah.¹⁰⁸ Ilmu Faraid adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan kewarisan, pengetahuan tentang akuntansi pembagian warisan, dan bagian-bagian yang menjadi hak bagi ahli waris.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.th.), 34.

¹⁰⁵ Muḥammad al-Sarīfī, *al-Waṣāyā wa al-Awqāf*, 216.

¹⁰⁶ Sudarto, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris* (Sleman: Deepublish, 2018), 291.

¹⁰⁷ Ibn Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥiḍ*, 1140.

¹⁰⁸ Sham al-Dīn Muḥammad ibn al-Khaṭīb al-Sharbanī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M), 5.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 7.

tradisi Arab Jahiliyah yang diskriminatif yang hanya memberikan bagian warisan kepada laki-laki dewasa saja tidak kepada laki-laki yang masih kecil dan tidak juga bagi perempuan.¹¹³ Bahkan istri pewaris dijadikan sebagai harta peninggalan bagi anak laki-laki yang telah dewasa. Tradisi tersebut disesuaikan dengan kondisi sosiologi bangsa Arab yang pada masa tersebut gemar mengembara dan berperang, sehingga kehidupan mereka tergantung dari hasil penjarahan dan rampasan perang disamping dari hasil perdagangan rempah-rempah.¹¹⁴

Ketentuan pada surat tersebut merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan. Allah menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan menentukan bagian-bagian ahli waris dan memberikan hak ahli waris masing-masing tanpa membedakan jenis kelamin, termasuk juga usia ataupun perbedaan-perbedaan lainnya dalam pembagian warisan,¹¹⁵ meskipun pembagian tidak sama banyak antara satu dengan yang lain karena disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.¹¹⁶

Menurut Quraish Shihab, ketentuan pembagian warisan tersebut merupakan bentuk distribusi harta warisan dalam Islam, karenanya bukan monopoli yang diskriminatif. Harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja atau laki-laki saja, atau anak-anak pewaris saja, bahkan banyak pihak

¹¹³ Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr al-Qarashī al-Dīmahqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2 (Riyāḍ: Dār Taybah, 1420 H/1999 M), 219.

¹¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), 11.

¹¹⁵ Qurayshī 'Alī, "Maqāsīd Ahkām 'Ilm al-Farāid Fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah", 129.

¹¹⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih*, 17.

yang dapat menerima harta warisan tersebut meskipun dalam praktiknya diutamakan dari yang terdekat.¹¹⁷

Selanjutnya adalah surat al-Nisā' ayat 11 ayat 12 yang merupakan ayat kewarisan inti yang mengandung penjelasan rinci bagian pada ahli waris dalam kasus-kasus yang normal yang umum terjadi dalam masyarakat. Artinya, seseorang yang meninggal dalam kasus kewarisan pada umumnya adalah meninggalkan suami/duda atau istri/janda dan anak-anaknya, dan terkadang ditambah dengan ibu bapak, atau saudara saudari yang menjadi ahli waris.¹¹⁸

Kemudian, surat al-Nisā' ayat 176 dan akhir ayat 12 menjelaskan kewarisan pada kondisi abnormal atau *kalālah*. Hazairin sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur, lebih detail menjelaskan perbedaan antara kedua ayat tersebut. Pada ayat 176 merupakan kondisi kewarisan ketika pewaris tidak mempunyai keturunan (*kalālah*) dengan ada saudara, tanpa ada bapak ibu atau ibu masih hidup dan bapak meninggal. Sedangkan pada penggalan akhir ayat 12 merupakan kondisi kewarisan ketika pewaris tidak mempunyai keturunan (*kalālah*), namun ada saudara dan bapak masih hidup, dan ibu mungkin masih hidup atau telah meninggal.¹¹⁹

Kemudian, surat al-Nisā' ayat 33 yang merupakan ayat kewarisan inti yang berkaitan dengan detail bagian pada ahli waris dalam kasus-kasus yang tidak biasa (abnormal).¹²⁰ Dalam kaitannya dengan konsep *mawāli* pada ayat

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 371.

¹¹⁸ Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 24.

¹¹⁹ *Ibid.*, 25.

¹²⁰ *Ibid.*, 24.

tersebut, para ulama klasik memaknai kata tersebut sebagai ahli waris atau *'aṣabah*, dan bahkan orang Arab memaknainya sebagai anak laki-laki paman.¹²¹

Sedangkan menurut Hazairin, kata *mawāli* berarti ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dan menjadikannya ayat 33 tersebut sebagai dasar hukum bagi pendapatnya. Kata *mawāli* menurutnya bermakna ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang menduduki posisi orang yang telah meninggal yang semestinya menjadi ahli waris. Seperti, seseorang meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, namun salah satu anak laki-lakinya telah meninggal terlebih dahulu, tetapi dia mempunyai anak yang merupakan cucu bagi pewaris. Maka anak tersebut menjadi ahli waris pengganti dari bapaknya yang telah meninggal lebih dahulu untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.¹²²

Selanjutnya adalah kelompok kedua yang merupakan ayat pendukung, yaitu beberapa ayat yang mempunyai korelasi (*munāṣabah*) dengan atau memperkuat posisi ayat-ayat kewarisan dan kehartaabendaan, baik dari sisi peletakan, informasi, dan pemaknaan yang terkandung didalamnya. Kelompok ayat-ayat pendukung tersebut terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 9, 10, 13, 14, dan 32-34.¹²³

Pada surat al-Nisā' ayat 9, dijelaskan mengenai peringatan Allah agar memberikan perhatian kepada anak cucu, sehingga tidak menjadi generasi yang lemah dalam segi fisik-material, mental-spiritual maupun fisik-biologis, terutama dalam segi ekonomi sehingga mereka tidak mengalami kesulitan

¹²¹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, 288.

¹²² Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 24.

¹²³ Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, 31.

ekonomi akibat kesalahan orang tua dalam mengelola hartanya.¹²⁴ Adapun latar belakang sosiologis turun (*asbāb al-nuzūl*) nya ayat tersebut adalah seseorang yang berwasiat dengan wasiat yang berpotensi mengancam kesejahteraan para ahli waris atau keturunannya, sehingga Allah memerintahkan agar bertaqwa dengan cara bertindak secara benar sehingga tidak menyengsarakan para ahli warisnya atau keturunannya.¹²⁵ Selanjutnya, surat al-Nisā' ayat 10 yang mengandung tindakan preventif sekaligus ancaman bagi yang menyelewengkan harta warisan yang menjadi hak anak-anak yatim, yaitu menggunakannya dengan cara yang batil.¹²⁶

Kemudian, surat al-Nisā' ayat 13 yang merupakan petunjuk ketaatan dalam berpegang teguh kepada hukum Allah dan Rasul-Nya dalam kewarisan dengan tidak menambahi atau mengurangi ketentuan yang telah digariskan. Sedangkan pada ayat 14, berbunyi ancaman dengan kehinaan hukuman bagi yang merubah ketentuan-ketentuan tersebut yang sudah tentu karena ketidakrelaan atas hukum kewarisan yang menjadi ketentuan-ketentuan ilahi.¹²⁷ Dan surat al-Nisā' ayat 32-34 menginformasikan posisi laki-laki yang setingkat lebih tinggi dari perempuan. Perbedaan tersebut hendaknya dipandang dari sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki di satu pihak dan hak penerimaan perempuan di pihak lainnya. Sehingga dengan demikian nampaklah nilai-nilai yang bersifat profesional, prosedural, dan proposional.¹²⁸

¹²⁴ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 12.

¹²⁵ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, 222.

¹²⁶ Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, 35.

¹²⁷ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, 232.

¹²⁸ Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, 35.

dari al-Qur'an dan pembentuk hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sunnah juga berfungsi sebagai penafsir dan pemberi bentuk konkrit terhadap maksud ayat-ayat al-Qur'an, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara hukum dalam al-Qur'an dan hukum dalam sunnah.¹³¹

Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, sebagai bentuk konkrit dari fungsi hadis, yaitu penegas atau penguat hukum dari al-Qur'an, seperti penegas atau penguat hukum dari surat al-Nisā' ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian seorang anak perempuan adalah setengah bagian dari warisan. Hadis yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شَرْحَبِيلٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَاتِّ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابِعِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلَا بِنَةَ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (رواه البخاري)¹³²

Adam menyampaikan hadis kepada kami, Shu'bah menyampaikan hadis kepada kami, Abū Qais menyampaikan hadis kepada kami, aku mendengar Huzail ibn Sharahbil, ia berkata: Abū Mūsā ditanya mengenai (bagian) anak perempuan dan anak laki-laki dari anak perempuan dan saudari perempuan, maka beliau berkata: “untuk anak perempuan setengah”, maka datangilah Ibn Mas'ūd, niscaya ia akan mengikutiku, lalu Ibn Mas'ūd ditanya dan disampaikan perkataan Abū Mūsā (tersebut diatas), maka Ibn Mas'ūd berkata: “Sungguh aku sudah tersesat (apabila aku menyetujui pendapat Abū Mūsā), dan aku bukanlah termasuk orang yang mendapat petunjuk, (akan tetapi) aku memutuskan dalam perkara tersebut dengan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, yaitu bagi anak laki-laki setengah dan anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap (agar menjadi) dua pertiga dan sisanya

¹³¹ 'Abd Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 238. Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1396 H/1976 M), 50.

¹³² Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 4 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.), 238.

akal manusia dengan tetap berpedoman pada garis-garis hukum yang disebut dengan ijtihad.¹³⁶

Sebagai contoh, bagian warisan banci (*khuntsā*), pemberian sisa harta warisan yang tidak habis setelah dibagikan kepada ahli waris, bagian ibu apabila hanya bersama bapak, suami atau istri, ataupun status pewarisan saudara-saudara kandung maupun seapak ketika bersama dengan kakek (*al-jadd al-ṣaḥīḥ*) dan lain sebagainya.¹³⁷

Ulama dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu Ahlu Sunnah dan Syiah.¹³⁸ Perbedaan utama diantara kedua golongan tersebut adalah dalam posisi perempuan sebagai ahli waris dan cara pewarisannya. Ulama golongan Ahlu Sunnah tidak memasukkan garis perempuan, seperti cucu dari garis anak perempuan, anak perempuan saudara, anak saudari, paman dari garis ibu dan seterusnya sebagai ahli waris *dhawī al-furuḍ* dan *aṣabah*, hanya menjadikan mereka ahli waris *dhawī al-arḥam* yang tidak mendapat prioritas dalam hak kewarisan. Sedangkan ulama golongan Syiah menjadikan mereka sebagai ahli waris yang setara dengan ahli waris lainnya, tanpa membedakan berasal dari garis laki-laki maupun tidak.

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 16.

¹³⁷ ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh*, 95.

¹³⁸ Syiah yang dimaksud adalah Syiah *Imāmiyyah Ithā’ Ashariyyah* yang dikenal juga dengan Syiah *Ja’fari*. Menurut Syaikh Ja’far Hadi, Syiah ini diperkirakan berjumlah kurang lebih seperempat dari jumlah kaum muslimin. Penganut ajaran Syiah terdiri dari berbagai macam kewarganegaraan, keturunan, bahasa, dan warna kulit. Dalam jumlah besar terdapat di negara Iran, Irak, Pakistan, dan India. Mereka tersebar di negara Teluk Persia, Turki, Suriah, Lebanon, dan negara-negara pecahan bekas Uni Soviet, dan juga negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman dan Perancis. Keberadaan mereka juga dapat dijumpai di Benua Amerika, Benua Afrika dan Negara-negara Asia Timur. Ja’far Hadi, *Mengenal Syiah* (Pekalongan: Al-Mu’ammal, 2006), 23-26.

Internal Ahlu Sunnah sendiri terdapat dua golongan, yaitu golongan pertama adalah ulama golongan mayoritas ulama yang tampil moderat (*tawassuť*) yang bercirikan mempertimbangkan teks dan konteks dalam garis hukum. Golongan ini diwakili oleh ulama golongan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Meskipun demikian, dalam kalangan mayoritas ulama juga terjadi perbedaan pendapat yang tidak prinsip. Sedangkan golongan kedua adalah ulama yang tekstualis yang diwakili oleh ulama golongan Zahiriyah..¹³⁹

3. Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengandung beberapa asas dan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Menurut Amir Syarifuddin, asas hukum kewarisan Islam ada 5 (lima), yaitu:¹⁴⁰

Pertama adalah asas paksaan (*ijbārī*). Asas paksaan (*ijbārī*) berarti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris, tidak ada individu ataupun lembaga yang dapat menanggukhan pemindahan tersebut.¹⁴¹

Secara praktis, apabila seorang ahli waris merasa cukup daripada pewaris dan merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka sesuai asas paksaan ahli waris berkewajiban menerimanaya. Adapun harta warisan yang telah

¹³⁹ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, 17.

¹⁴⁰ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 19.

¹⁴¹ Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 34.

diterima oleh ahli waris merupakan haknya, sehingga mempunyai kebebasan dalam memperlakukan harta tersebut, sehingga boleh disumbangkan atau untuk keperluan yang lain. Namun yang menjadi catatan penting adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas.¹⁴²

Kedua adalah asas bilateral. Asas tersebut berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Dalam al-Qur'an, asas bilateral mempunyai dua dimensi dalam mewarisi, yaitu antara anak dengan orang tuanya yang ditegaskan dalam surat al-Nisā' ayat 7 dan ayat 11, dan antara orang yang bersaudara apabila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua yang ditegaskan dalam surat al-Nisā' ayat 12 dan ayat 176.¹⁴³

Dan ketiga adalah asas individual atau perseorangan. Asas individual atau perorangan, asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, bukan dimiliki secara kolektif seperti dalam adat masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat ataupun secara mayoritas seperti dalam adat masyarakat Bali.¹⁴⁴ Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya seluruh warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.¹⁴⁵

¹⁴² Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 34.

¹⁴³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris*, 54.

¹⁴⁴ Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 34.

¹⁴⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris*, 56.

Pembagian secara individu merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan konsekuensi sanksi berat di akhirat atas pelanggarannya sesuai surat al-Nisā' ayat 13 dan 14. Apabila pembagian menurut asas individu tersebut telah terlaksana, maka setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya apabila telah mempunyai kecakapan untuk bertindak (*ahliyah al-adā*), namun apabila tidak dan atau belum mempunyai kecakapan untuk bertindak maka perlu diangkat wali untuk mengurus harta tersebut berdasarkan ketentuan perwalian sesuai arahan dalam surat al-Nisā' ayat 5 yang menjelaskan tidak boleh menyerahkan harta kepada “*safih*” yang dipahami sebagai orang yang belum dewasa, atau orang gila, orang yang tidak cakap mengelola karena kurang akal atau kurang dalam agama, dan orang yang bangkrut karena banyak hutang.¹⁴⁶

Sedangkan keempat adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab.¹⁴⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka faktor perbedaan jender tidak menentukan dalam kewarisan, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hak kewarisan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 7, selain itu secara terperinci hak anak laki-laki dan anak perempuan serta hak bapak dan ibu disebutkan dalam ayat 11, hak suami dan istri dalam ayat 12, sedangkan hak saudara laki-laki dan perempuan dalam ayat 12 dan ayat 176.

¹⁴⁶ Abū ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr al-Qurṭūbī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 6 (Beirut: al-Risālah, 1427 H/2006 M), 51.

¹⁴⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris*, 57.

Ketiga, ahli waris. Seseorang disebut ahli waris apabila memiliki hak waris karena mempunyai hubungan sebab-sebab menerima warisan atau peralihan harta dari pewaris tanpa terhalang secara hukum.¹⁵³

b. Syarat Kewarisan Islam

Syarat kewarisan adalah sesuatu yang harus ada dalam kewarisan namun bukan merupakan hakikat dari kewarisan itu sendiri, apabila salah satu syarat dalam kewarisan tidak dapat dipenuhi maka berakibat pada tidak sahnya kewarisan.¹⁵⁴ Syarat kewarisan ada 3 (tiga), yaitu:

Pertama, kematian pewaris. Baik kematian secara *de facto* (*ḥaqīqī*), *de jure* (*ḥukmī*), atau asumsi (*taqdīrī*) dengan menganalogikan orang-orang yang mati,¹⁵⁵ karena orang yang masih hidup masih mampu mengelola hartanya, sedangkan yang sudah meninggal tidak mampu

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), 249.

¹⁵⁴ Suryati, *Hukum Waris Islam*, 57.

¹⁵⁵ Kematian *de facto* (*ḥaqīqī*) adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan pengelihatannya, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau berdasarkan bukti. Sedangkan kematian *de jure* (*ḥukmī*) adalah berdasarkan keputusan hakim. Adakalanya orang yang diputusi telah meninggal dimungkinkan masih hidup atau diyakini masih hidup. Seperti keputusan hakim akan kematian orang yang hilang (*mafqūd*), atau orang murtad dengan menganggapnya dalam status orang meninggal. Dalam kasus tersebut, kewarisan menjadi terbuka ketika muncul keputusan kematian dari hakim. Sedangkan kematian berdasarkan asumsi (*taqdīrī*) adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati berdasarkan asumsi (*taqdīrī*). Seperti dalam kasus janin yang terlepas dari ibunya, karena ibu janin tersebut dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan *al-ghurrah*. Gambaran konkritnya adalah janin dilahirkan dalam kondisi mati setelah ibunya dipukul atau dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, wajib denda *al-ghurrah* baik dia laki-laki maupun perempuan, dan diperkirakan sebesar 1/20 (*niṣṣah 'ashar*) dari diyat yang sempurna. Namun kewarisan janin masih dalam perdebatan para ulama. Menurut Abū Ḥanīfah, janin tersebut mewarisi dan diwarisi, karena ia diasumsikan hidup sebelum pembunuhan terjadi dan diasumsikan mati setelah terjadi pembunuhan. Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa janin tersebut tidak mewarisi, karena kehidupannya belum terwujud, sehingga tidak berhak menjadi ahli waris. Tidak ada yang diwarisi dari janin tersebut kecuali *al-ghurrah*, yaitu diyat janin, karena diasumsikan hidup hanya dari perspektif tersebut saja. Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 253.

mengelola hartanya sehingga hak kepemilikannya berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.

Kedua, hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Baik hidup secara *de facto* (*haqīqī*) atau menurut asumsi (*taqdīrī*). Ahli waris harus dipastikan hidup saat kematian pewaris, karena ahli waris merupakan pengganti posisi pewaris dan harta pewaris berpindah kepada ahli waris. Dengan demikian, apabila terjadi kematian secara bersamaan antara dua orang atau lebih, maka mereka tidak dapat saling mewarisi antara satu dengan lainnya.¹⁵⁶

Ketiga, tidak adanya penghalang kewarisan atau mengetahui arah kewarisan. Penghalang kewarisan adalah faktor pencegah dari mendapat hak kewarisan. Terdapat tiga faktor yang mencegah seseorang mendapatkan hak kewarisannya, yaitu tindakan pembunuhan calon ahli waris terhadap calon pewaris, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, dan ahli waris apabila berstatus sebagai budak.

Adapun arah kewarisan yang dimaksud dengan arah kewarisan seperti suami istri, maupun arah kekerabatan serta derajat kekerabatan. Karena hukum kewarisan berbeda sesuai perbedaan arah kewarisan dan derajat kekerabatan. Sehingga tidak cukup seseorang mengatakan bahwa seorang pewaris tersebut adalah saudara pewaris, namun harus diperjelas

¹⁵⁶ ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh*, 40-41. Hidup secara *de facto* (*haqīqī*) maksudnya adalah hidup dalam keadaan bernyawa dan disaksikan oleh orang lain saat kematian pewaris. Sedangkan hidup menurut asumsi (*taqdīrī*) adalah hidup berdasarkan asumsi, seperti dalam kasus janin dalam kondisi terpisah pada saat pewaris meninggal, meskipun pada saat itu janin masih berupa segumpal daging atau segumpal darah, maka terbukti mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena janin lahir dalam keadaan hidup Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 254.

ibu, anak laki-laki maupun perempuan dan cucu laki-laki maupun perempuan dari garis anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya golongan keutamaan kedua yang meliputi saudara saudari (kandung, sebak, seibu) dan anak mereka baik laki-laki maupun perempuan serta generasi setelahnya, dan kakek maupun nenek dari garis bapak maupun ibu dan generasi keatasnya. Selanjutnya golongan keutamaan ketiga meliputi paman dari garis ibu (*al-khāl*) maupun paman dari garis bapak (*al-'amm*) dan anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶⁰

Kedua, hubungan perkawinan yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Pihak ahli waris dalam hal ini adalah suami/duda atau istri/janda pewaris. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mewarisi selama berada dalam ikatan perkawinan.¹⁶¹

Dalam kaitannya dengan talak, seorang istri menjadi ahli waris bagi suaminya apabila dalam masa idah pada kasus talak *raj'i*, karena hubungan suami istri dalam masa idah pada kasus talak *raj'i* masih terhitung eksis.¹⁶² Sedangkan talak *bā'in* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam kondisi suami sehat dan tidak ditemukan indikasi kecurigaan terhadap suami secara sengaja untuk tidak menjadikannya sebagai ahli waris. Dalam kasus tersebut, seorang istri tidak berhak menjadi ahli waris meskipun dalam masa idah. Adapun dalam kasus talak

¹⁶⁰ Muḥammad Najm al-Dīn Ja'far Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām Fī Masā'il al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Qāri', 1425 H/2004 M), 261.

¹⁶¹ al-Jazāiri, *Minḥāj al-Muslim*, 367.

¹⁶² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 250. Ja'far Ibn al-Husayn, *Sharā'i al-Islām*, 286.

syariat karena memerdekakan budak dan karena perjanjian tolong menolong dan janji setia.¹⁶⁴

Perwalian (*walā'*) merupakan kekerabatan secara hukum yang dibentuk secara syariat karena memerdekakan budak, *walā'* jenis ini disebut juga dengan *walā'* '*ataqah*, yaitu hubungan antara tuan dan orang-orang yang dimerdekakannya. Seseorang yang memerdekakan budak disebut dengan *mawlā'* '*ataqah al-a'lā*, sedangkan budak yang dibebaskan disebut dengan *mawlā'* '*ataqah al-adnā*. Hubungan ini disebut juga dengan nasab secara *de jure* (*nasab ḥukmī*). Dalam kasus ini, para ulama bersepakat bahwa seorang tuan yang membebaskan budaknya sendiri, maka ia mempunyai hak *walā'*, sehingga apabila mantan budak tersebut meninggal tanpa mempunyai ahli waris, maka ia berhak mewarisi hartanya secara '*aṣabah*.¹⁶⁵ Namun sebaliknya mantan budak yang dimerdekakan tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang yang memerdekakannya.¹⁶⁶ Dasar hukum kewarisan tersebut adalah Hadis berikut:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبَيْعُكِهَا عَلَيَّ أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه مسلم)¹⁶⁷

¹⁶⁴ Muḥammad al-Shahāt al-Jundī, *al-Mīrāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), 66.

¹⁶⁵ Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Rush, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), 294.

¹⁶⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 251.

¹⁶⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, 702.

Sedangkan menurut ulama golongan Syiah, perwalian (*walā'*) dibagi atas tiga kategori berdasarkan keutamaan, yaitu perwalian karena memerdekakan budak (*walā' al-'ataqah*), kemudian perwalian karena menanggung *diyāt* (*walā' al-jarīrah*), dan kemudian perwalian imam (*walā' al-imāmah*), karena imam menjadi ahli waris bagi pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris. Selama masih ada ahli waris perwalian (*walā'*) pada derajat keutamaan pertama, maka ahli waris perwalian (*walā'*) pada derajat kedua terhalang, demikian seterusnya.¹⁷⁰

Keempat, representasi Islam (*jihah al-islām*), yaitu *bayt al-māl* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Sebab keempat ini, statusnya masih dalam perdebatan para ulama. Ulama golongan Syafi'iyah dan Malikiyah menjadikan representasi Islam (*jihah al-islām*) sebagai faktor sebab adanya kewarisan, dan representasi Islam (*jihah al-islām*) mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan atau sisa peninggalan orang Islam diberikan kepada *bayt al-māl* sebagai warisan kepada umat Islam dalam bentuk *'aṣabah*, bukan karena kemaslahatan, apabila tidak ada ahli waris karena tiga sebab tersebut diatas, atau ada faktor penyebab kewarisan namun masih ada sisa harta peninggalan.¹⁷¹ Dasar hukum kewarisan tersebut adalah hadis berikut:

¹⁷⁰ Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām*, Jilid 2, 261.

¹⁷¹ Ibid., 251-252.

jadi kehilangan hak kewarisannya apabila pada dirinya terdapat minimal salah satu dari faktor-faktor penghalang kewarisan (*mawāni' al-irth*) tersebut.¹⁷⁵

Secara umum, ulama golongan Ahlu Sunnah maupun Syiah menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya hak kewarisan adalah status seseorang karena perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama,¹⁷⁶ hanya saja mereka berbeda dalam merincikannya. Sedangkan Abū Bakr Jābir al-Jazāirī, secara terperinci menambahkan tiga faktor lainnya seperti perzinahan, li'an, dan tidak ada tangisan (*'adam al-istihlā'*) bayi.¹⁷⁷ Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, perbudakan, artinya seorang budak tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Karena dinilai tidak mempunyai sesuatu dan apabila ia memiliki sesuatu maka kepemilikan tersebut beralih kepada tuannya.¹⁷⁸

Kedua, Pembunuhan. Artinya, seorang ahli waris yang telah membunuh calon pewaris, tidak berhak mewarisi hartanya. Sebab, pembunuh mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang tersebut. Oleh karena itu, pembunuh dihukum karena

¹⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (15): Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 100.

¹⁷⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 255. Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām*, Jilid 2, 264.

¹⁷⁷ Abū Bakr Jābir al-Jazāirī, *Minhāj al-Muslim* (Kairo: Dār al-Salām, t.th.), 368.

¹⁷⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Jilid 8, 258.

Hanabilah	Pembunuhan yang berkonsekuensi sanksi material seperti membayar <i>diyat</i> atau kafarat, atau sanksi immaterial seperti kisas (<i>qawad</i>). ¹⁸³
Malikiyah	Pembunuhan didasari permusuhan dan kesengajaan yang dilakukan oleh mukallaf tanpa alasan yang syar'i. ¹⁸⁴ Sebaliknya, bentuk pembunuhan yang tidak didasari permusuhan dan kesengajaan tidak menghalangi kewarisan. ¹⁸⁵ Demikian juga dengan pembunuhan kurang sengaja, pembunuhan tanpa, dan pembunuhan dengan alasan yang sah. ¹⁸⁶
Hanafiyah	Pembunuhan yang didasarkan pada dua hal, yaitu langsung dan tanpa alasan yang dibenarkan, ¹⁸⁷ adapun pembunuhan yang tidak mengugurkan hak waris ada dua, yaitu pembunuhan tidak langsung dan pembunuhan dengan alasan yang

¹⁸³ Bentuk pembunuhan yang berkonsekuensi kisas (*qawad*) adalah pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amd*) karena permusuhan. Adapun pembunuhan yang berkonsekuensi *diyat* adalah pembunuhan karena salah (*al-qatl al-khafa'*) dan pembunuhan tidak langsung (*al-qatl bi al-tasabbub*). Adapun pembunuhan yang tidak terkait dengan sanksi *diyat* atau kafarat ataupun *qisās*, maka tidak menjadi faktor penggugur hak waris. Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 94.

¹⁸⁴ Pembunuhan yang didasari permusuhan dan kesengajaan meliputi pembunuhan langsung, pembunuhan tidak langsung (*al-qatl bi al-tasabbub*), menganjurkan pembunuhan, kesaksian palsu yang menyebabkan hukuman mati, berpartisipasi dalam pembunuhan, pengintai yang membantu menyamarkan menyembunyikan tempat pembunuhan. Ibid., 95-96.

¹⁸⁵ Pembunuhan tanpa kesengajaan, seperti karena salah (*al-qatl al-khafa'*) tidak menghalangi kewarisan, namun menghalangi kewarisan yang bersumber dari *diyat*. Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 262.

¹⁸⁶ Pembunuhan kurang sengaja, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang kurang waras pikirannya (*ma'tūhun*), atau dalam keadaan tidak sadar (*al-ghaibūbah*), adapun pembunuhan tanpa permusuhan pembunuhan, yaitu dengan hak seperti pelaksana hukuman kisas (*qawad*) terhadap pewaris, sedangkan pembunuhan dengan alasan yang sah, seperti pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*), atau pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan pasangan haram saat kepergok berbuat zina, dan lain sebagainya. Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 96.

¹⁸⁷ Pembunuhan langsung mencakup pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-'amd*), pembunuhan karena salah (*al-qatl al-khafa'*), pembunuhan semacam pembunuhan salah (*al-qatl al-jārī majrā al-khafa'*). Sedangkan pembunuhan dengan alasan yang jelas seperti pelaksana hukuman kisas (*qawad*) terhadap pewaris, atau pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan pasangan haram saat diketahui sedang berbuat zina. Ibid., 95.

	dibenarkan atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak dimintai tanggung jawab (<i>sāqit al-tabi'ah</i>). ¹⁸⁸
--	---

Ketiga adalah perbedaan agama, dalam hal ini para ulama golongan Ahlu Sunnah dan Syiah berpendapat, bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi faktor gugurnya kewarisan. Oleh karena itu, orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan juga sebaliknya seorang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam.¹⁸⁹ Dasar hukumnya adalah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)¹⁹⁰

Abū ‘Āsim menyampaikan Hadis kepada kami yang berasal dari ibn Juraij, dari ibn Shihāb, dari ‘Alī ibn Ḥusain, dari ‘Amrū ibn ‘Uthmān, dari Usāmah ibn Zaid raḍiya Allāh ‘Anhumā, bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam”. (HR. al-Bukhārī)

Menurut Asgar Ali Engeiner, konsep kafir tidak selalu identik dengan non muslim, namun yang dimaksud kafir adalah orang yang menyembunyikan kebenaran siapapun orangnya dan komunitasnya, atau

¹⁸⁸Pembunuhan tidak langsung, seperti pembunuhan karena sebab tertentu, atau penganjur pembunuhan, atau kesaksian palsu. Sedangkan pembunuhan dengan alasan yang dibenarkan atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak dimintai tanggung jawab (*sāqit al-tabi'ah*) seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang kurang waras pikirannya (*ma'tūhun*). Ibid.

¹⁸⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 256. Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām*, 264.

¹⁹⁰ al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 4, 243.

orang yang tidak berjuang menegakkan keadilan, melawan kedzaliman dan penindasan meskipun percaya kepada Tuhan, atau orang yang menumpuk kekayaan, melakukan dan membiarkan kedzaliman.¹⁹¹ Konsep yang sedemikian bernuansa sosial dan reflektif kemanusiaan kontemporer.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara implisit dapat dipahami bahwasannya konsep kafir dengan pemahaman ulama klasik sudah tidak relevan untuk diterapkan pada masa sekarang, karena bernuansa diskriminatif, ketidakadilan, dan menciderai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, konsep kafir yang menjadi penghalang dalam kewarisan semestinya dicabut karena bernuansa diskriminatif terhadap ahli waris yang berbeda agama.¹⁹²

5. Ahli Waris dan Ketentuan Bagiannya

Dalam penjelasan mengenai kelompok ahli waris dan ketentuan bagiannya ini akan disusun berdasarkan beberapa kriteria. Dalam hal ini, kriteria dibatasi hanya berdasarkan pada ahli waris yang disepakati dan diperselisihkan dan ahli waris karena sebab menerima warisan.

Kriteria pertama, kelompok ahli waris yang disepakati dan diperselisihkan. Ahli waris yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti ahli waris *dhawī al-arḥām*, anak perempuan *mu'tiq* atau *mu'tiqah*, pembunuh karena salah (*al-qātil khataʿ*), anak kecil dan orang gila yang membunuh pewarisnya,

¹⁹¹ Asgar Ali Engener, *Islam dan Teologi Pembebasan*, “terj” Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 21.

¹⁹² M. Syafi’ie, “Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia,” *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2 (Sep-Jan 2011), 181.

orang lalim (*al-bāghī*) yang membunuh orang yang adil sedangkan ia mengaku membunuhnya karena kebenaran, orang Islam yang mewarisi orang kafir karena pewaris kafir tidak memiliki ahli waris, dan lain sebagainya.

Sedangkan, ahli waris yang disepakati oleh para ulama dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan jenis kelamin (*gender*), yaitu ahli waris laki-laki dan perempuan.¹⁹³

Menurut ulama golongan Ahlu Sunnah, ahli waris laki-laki terdiri dari sepuluh orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki (tidak termasuk dari garis anak perempuan) dan generasi kebawahnya, bapak, kakek dari garis bapak dan generasi keatasnya, saudara (kandung, seapak, atau seibu), anak laki-laki saudara kandung dan seapak serta generasi kebawahnya, paman (kandung dan seapak), anak laki-laki paman kandung dan seapak serta generasi kebawahnya, suami/duda, dan *mu'tiq*. Namun apabila seluruh ahli waris laki-laki lengkap, maka yang paling berhak hanyalah anak laki-laki, bapak, dan suami/duda, karena mereka adalah ahli waris yang tidak terhalang, sedangkan ahli waris laki-laki lainnya terhalang oleh anak dan bapak.

Sedangkan ahli waris perempuan terdiri dari tujuh orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudari (kandung, seapak, atau seibu), istri/janda, dan *mu'tiqah*. Namun apabila seluruh ahli waris perempuan lengkap, maka yang paling berhak hanyalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan istri/janda, sedangkan ahli waris lainnya terhalang. Namun

¹⁹³ Maḥfūḍ Ibn Aḥmad Ibn al-Ḥusayn Ibn Aḥmad al-Kalwādhānī, *al-Taḥdhīb fī al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), 33.

apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapat hanyalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami/duda atau istri/janda.¹⁹⁴

Kriteria kedua adalah ahli waris berdasarkan sebab-sebab kewarisan, yaitu:

Pertama, ahli waris karena hubungan perkawinan adalah suami/duda dan istri/janda, keduanya menjadi ahli waris atas dasar hukum surat al-Nisā' ayat 12. Suami/duda mempunyai dua bagian, yaitu setengah apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, dan seperempat apabila pewaris meninggalkan keturunan hasil perkawinan dengan suami sekarang atau suami sebelumnya. Sedangkan istri/janda mempunyai dua bagian, yaitu seperempat apabila pewaris meninggalkan keturunan, dan seperdalapan apabila tidak meninggalkan keturunan.¹⁹⁵

Kedua, ahli waris karena perwalian (*al-walā'*). Dalam aturan kewarisan mayoritas ulama golongan Ahlu Sunnah, adalah *mu'tiq* dan *mu'tiqah* yaitu seseorang yang memerdekakan budak yang terkadang diistilahkan dengan *mawlā 'ataqah al-a'lā'*, sedangkan menurut aturan Syiah, tidak sebatas *mu'tiq* dan *mu'tiqah* saja, namun juga seseorang yang menanggung *diyāt (walā' al-jarīrah)*, dan kemudian imam karena imam menjadi ahli waris bagi pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Shams al-Dīn Muḥammad Ibn al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M), 10.

¹⁹⁵ Muwafiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9 (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), 21. Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (t.t.: Tim Permata Press, t.th.), 56.

¹⁹⁶ Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām*, Jilid 2, 261.

Apabila dibandingkan antara konsep perwalian dalam aturan Ahlus Sunnah dan Syiah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan diantara keduanya adalah pada konsep perwalian (*al-walā'*) karena membebaskan budak, dan juga karena perjanjian yang dalam Ahlu Sunnah disebut dengan *walā' almuwālah*, sedangkan dalam Syiah disebut dengan *walā' al-jarīrah*. Selain itu, juga dalam konsep perwalian (*al-walā'*) yang berdasarkan hadis nabi yang menjelaskan bahwa beliau adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, dalam konsep Syiah di sebut dengan *walā' al-imāmah* yang mirip dengan konsep *bayt al-māl* yang menerima warisan dalam Ahlu Sunnah sebagai representasi keislaman.

Ketiga, ahli waris karena hubungan perkawinan. Dalam aturan kewarisan Ahlu Sunnah, ahli waris diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu *dhawī al-furūd*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian pasti,¹⁹⁷ *‘aşabah*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tidak pasti,¹⁹⁸ dan *dhawī al-arḥām* yaitu ahli waris yang bukan termasuk dari kedua golongan tersebut.¹⁹⁹

Sedangkan golongan Syiah mengklasifikasikan berdasarkan hubungan nasab (genetik) dan kepastian saham.²⁰⁰ Ahli waris berdasarkan hubungan nasab

¹⁹⁷ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 281.

¹⁹⁸ Menurut Ahlu Sunnah, ahli waris *‘aşabah* diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu *‘aşabah bi al-nafsh*, *‘aşabah bi al-ghayr*, dan *‘aşabah ma’a al-ghayr*. Sedangkan *‘aşabah bi al-nafsh* dibagi menjadi tiga kelompok keutamaan, yaitu *bunuwwah*, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi setelahnya. Kemudian *ubuwwah* seperti bapak, kakek (bapaknya bapak) dan generasi keatasnya, selanjutnya *ukhuwwah*, seperti saudara dan saudarai kandung, seapak, dan seibu, anak laki-lakinya saudara kandung dan seapak dan generasi setelahnya dan yang terakhir *umūmah* seperti saudara bapak (paman) kandung maupun seapak, anak laki-lakinya dan generasi setelahnya. ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth*, 67-68..

¹⁹⁹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 283.

²⁰⁰ Ratu Haika, “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris”, dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit E. Karim (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 116.

yang tidak pasti, golongan Ahlu Sunnah mengistilahkan sebagai *'aṣabah*, golongan Syiah dan Hazairin mengistilahkan *dhawī al-qarābah*.

Dalam penjelasan ahli waris karena hubungan nasab (genetik), akan disusun berdasarkan keutamaan, yaitu: keturunan pewaris, orang tua pewaris, kerabat dekat, kerabat jauh. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, anak laki-laki dan anak perempuan (keturunan perempuan derajat pertama), mereka menjadi ahli waris atas dasar hukum surat al-Nisā' ayat 11, dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata *walad* yang berarti laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun belum dewasa.²⁰³ Anak yang dimaksud adalah anak pewaris yang sah dan syar'i. Bukan anak angkat, anak tiri, maupun anak hasil perzinahan atau li'an.²⁰⁴

Anak laki-laki adalah ahli waris *'aṣabah* pada derajat keutamaan pertama, adapun cara dan ketentuan kewarisannya adalah seorang anak laki-laki atau lebih mereka bersama-sama mendapat seluruh harta warisan, atau mendapat sisa dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan *dhawī al-furūd*, atau tidak mendapat harta warisan apabila telah dibagi habis kepada *dhawī al-furūd*.²⁰⁵

Dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, anak perempuan mempunyai tiga bagian, yaitu setengah apabila seorang, dua pertiga apabila dua orang atau lebih,²⁰⁶ *'aṣabah bi al-ghayr* apabila bersama dengan anak laki-laki

²⁰³ Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Juz 4, 405.

²⁰⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (15): Mawaris*, 161.

²⁰⁵ 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth*, 65.

²⁰⁶ Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 114. Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 314.

sederajat, dengan ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu bagian anak perempuan.²⁰⁷

Kedua, cucu laki-laki dan cucu perempuan (keturunan perempuan derajat kedua dan seterusnya), kewarisan cucu dapat diketahui dari perluasan makna kata *walad* dalam al-Qur'an yang bermakna keturunan pewaris baik laki-laki dan perempuan, kata tersebut berarti anak kandung dan juga berarti cucu dan generasi setelahnya.²⁰⁸

Dalam penentuan garis keturunan pewaris yang berhak menjadi ahli waris, para ulama golongan Ahlu Sunnah dan Syi'ah berbeda pendapat. Ulama golongan Ahlu Sunnah membatasi keturunan hanya dari garis laki-laki saja, sedangkan keturunan dari garis perempuan termasuk *dhawī al-arḥām*. Dengan demikian yang dimaksud cucu adalah anak laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.²⁰⁹ Dan para ulama golongan Ahlu Sunnah bersepakat bahwa anak-anak dari anak laki-laki (*awlad al-banīn*) dapat mengganti posisi orang tua mereka pada saat orang tua mereka tidak ada.²¹⁰

Sedangkan ulama golongan Syi'ah berpendapat bahwa perempuan mempunyai posisi kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam kewarisan, kecuali dalam hal porsi bagian laki-laki dan perempuan yang telah diatur al-Qur'an. Oleh karena itu keturunan dari garis perempuan adalah ahli waris sebagaimana keturunan dari garis laki-laki. Dengan demikian yang dimaksud

²⁰⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 314-315.

²⁰⁸ Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Hajar al-'Asqālānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 15 (Riyad: Dār al-Ṭaybah, 1426 H/2005 M), 430.

²⁰⁹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 11. Ibn al-Ḥasan, *Sharā'ī al-Islām*, Jilid 2, 276.

²¹⁰ Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Juz 4, 405.

cucu adalah anak laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.²¹¹ Para ulama Syiah berpendapat, bahwa cucu laki-laki maupun perempuan atau anak pada derajat kedua dapat menjadi ahli waris pengganti orang tua mereka dan mengambil bagian orang tua mereka, apabila orang tua mereka telah meninggal semuanya.²¹²

Selanjutnya, cucu laki-laki adalah ahli waris *'aṣabah* yang berhak mendapat warisan apabila tidak ada anak laki-laki atau orang laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan cucu perempuan mempunyai enam bagian, yaitu apabila seorang ia mendapat setengah, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga, apabila bersama seorang anak perempuan mendapat seperenam,²¹³ *'aṣabah bi al-ghayr* apabila bersama dengan cucu laki-laki sederajat atau yang lebih rendah, dan terhalang apabila bersama anak laki-laki, atau apabila bersama dua orang anak perempuan atau lebih kecuali apabila menjadi *aṣabah bi al-ghayr* karena bersama cucu laki-laki yang sederajat atau yang lebih rendah.²¹⁴

Ketiga, bapak dan ibu. Kewarisan bapak dan ibu dapat diketahui dari al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 11. Bapak mempunyai tiga bagian, yaitu apabila ada keturunan laki-laki mendapat seperenam, apabila ada keturunan perempuan mendapat seperenam ditambah dengan sisa harta sebagai ahli waris *'aṣabah*,

²¹¹ Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum, 58.

²¹² Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām*, Jilid 2, 276.

²¹³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 11. Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 117. Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 316.

²¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 315-316. Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 118.

apabila tidak ada keturunan, maka menjadi ahli waris *‘aṣabah* dan berhak atas seluruh warisan.²¹⁵

Bapak dapat menghalangi kakek (bapaknya bapak), nenek (ibunya bapak), kerabat dekat dan kerabat jauh. Sedangkan ahli waris lainnya tidak ada yang dapat menghalanginya, karena posisinya yang berhubungan langsung dengan pewaris.²¹⁶ Sedangkan ibu, dalam mewarisi harta dari anaknya, ibu mempunyai tiga bagian, yaitu: apabila ada keturunan pewaris atau dua orang atau lebih saudara dan atau saudari, baik kandung, seapak, atau seibu mendapat seperenam, apabila tidak ada keturunan pewaris atau tidak bersama dua atau lebih orang saudara dan atau saudari, maka ia mendapat sepertiga,²¹⁷ apabila hanya ada tiga ahli waris, yaitu suami/duda atau istri/janda, bapak, dan ibu maka ia mendapat sepertiga dari sisa (*thuluth al-bāqī*) warisan setelah telah diambil oleh suami/duda atau istri/janda pewaris.²¹⁸ Pembagian tersebut dikenal dengan *gharawayn* (dua perkara tersebut cukup terkenal sehingga diibaratkan sebagai dua bintang yang cemerlang), *gharībatayn* atau *‘umariyatayn* (dua kasus yang diputuskan oleh ‘Umar ibn al-Khattāb).²¹⁹

Keempat, kakek dan nenek. Kewarisan kakek tidak dijelaskan dalam al-Qur’an, definisi kakek dalam hukum kewarisan Islam dapat diketahui dari

²¹⁵ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 20. Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, 279.

²¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 247.

²¹⁷ Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 131.

²¹⁸ Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, bahwa ibu menerima sepertiga sisa harta warisan setelah diambil oleh suami/duda atau istri/janda. Pendapat ini adalah pendapat ‘Umar yang disepakati oleh mayoritas sahabat seperti Zaid Ibn Thābit, ‘Abd Allah Ibn Mas’ūd, ‘Uthman Ibn ‘Affān dan sahabat lainnya dan kemudian diikuti oleh mayoritas ulama. Sedangkan pendapat kedua, bahwa ibu menerima sepertiga harta peninggalan, bukan harta sisa. Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah*, 131.

²¹⁹ ‘Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawārīth*, 57. Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 326.

perluasan makna kata kata “*ab*” yang merupakan *lafz mushtarak* dalam al-Qur’an yang berarti kakek dan generasi keatasnya, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa surat dalam al-Qur’an, diantaranya surat al-Baqarah ayat 134. Kata “*ābā*” yang bentuk mufradnya adalah “*ab*” yang berarti paman, bapak, dan kakek.²²⁰

Menurut Ahlu Sunnah, kakek yang dimaksud adalah kakek shahih, yaitu kakek yang tidak diselingi oleh garis perempuan, seperti bapaknya bapak, bapak dari bapaknya bapak dan seterusnya. Kakek mengganti posisi bapak apabila bapak tidak ada, karena hubungannya dengan pewaris adalah melalui bapak, sehingga selama ada bapak atau kakek yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris, maka kakek tidak dapat menjadi ahli waris. Sedangkan menurut ulama golongan Syiah, kakek dan nenek yang menjadi ahli waris adalah dari garis bapak maupun ibu.²²¹

Menurut ulama golongan Ahlu Sunnah, kekek berhak menjadi ahli waris bersama keturunan pewaris, ibu, suami/duda atau istri/janda. Berbeda dengan ulama golongan Syiah, kakek tidak menjadi ahli waris apabila bersama dengan keturunan dan bapak ibu pewaris, karena kakek merupakan ahli waris derajat keutamaan kedua sedangkan keturunan dan bapak ibu pewaris adalah ahli waris derajat keutamaan pertama.²²²

Bagian kakek adalah sebagaimana bagian bapak kecuali dalam beberapa kasus kewarisan. Kakek mempunyai empat bagian, yaitu apabila ada keturunan

²²⁰ Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Manār, 1367 H), 348.

²²¹ Ibn al-Ḥasan, *Sharā’i al-Islām*, Jilid 2, 278.

²²² Ibid., 261.

laki-laki mendapat seperenam, apabila ada keturunan perempuan mendapat seperenam ditambah dengan sisa harta sebagai ahli waris *'aṣabah*, apabila tidak ada keturunan, menjadi ahli waris *'aṣabah*,²²³ sedangkan untuk kewarisannya ketika bersama saudara, maka meskipun mayoritas ulama bersepakat ia mendapat warisan, namun ibn Mas'ūd, 'Ali ibn Abī Thālib, dan mayoritas ulama lainnya mempunyai cara yang berbeda-beda, apabila ada bapak dan kakek yang derajatnya lebih dekat maka ia tehalang.

Selanjutnya, kewarisan nenek dapat diketahui dari perluasan makna kata kata "*umm*" dalam al-Qur'an dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Mughīrah ibn Shu'bah dan Muḥammad Ibn Maslamah al-Anṣārī yang disampaikan kepada Abū Bakr bahwa keduanya pernah melihat Rasulullah SAW memberikan seperenam bagian kepada nenek dari garis bapak (ibunya bapak) dari warisan cucunya, sehingga Abū Bakr memberikan bagian seperenam kepada nenek tersebut. Demikian juga 'Umar Ibn al-Khattāb memberikan bagian seperenam untuk nenek dari garis ibu (ibunya ibu).²²⁴

Berdasarkan hadis tersebut, maka nenek yang dimaksud dalam kewarisan adalah nenek dari garis bapak dan dari garis ibu. Nenek dari garis bapak mendapat warisan apabila tidak ada bapak atau ibu. Menurut golongan Zahiriyah, nenek dari garis bapak mendapat warisan apabila tidak ada ibu, sedangkan bapak tidak menghalangi ibunya sendiri. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, nenek dari garis ibu mendapat warisan apabila tidak ada

²²³ Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 298.

²²⁴ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 45.

ibu, dan bapak tidak menghalangi kewarisan nenek dari garis ibu. Sedangkan golongan Syiah, nenek dari garis bapak maupun ibu merupakan ahli waris pada derajat keutamaan kedua, selama ada ahli waris pada derajat keutamaan pertama, seperti keturunan, bapak dan ibu maka nenek tidak mendapat warisan. Bapak dan kakek selain ahli waris *dhawī furūd*, juga termasuk ahli waris *‘aṣabah* pada keutamaan kedua.²²⁵

Kelima, saudara dan saudari kandung atau seapak. Dasar hukum kewarisan saudara dan saudari adalah surat al-Nisā’ ayat 176. Para ulama bersepakat saudara dan saudari baik kandung, dan seapak, maupun seibu menjadi ahli waris pada kondisi pewaris mati punah (*kalālah*).²²⁶ Artinya, saudara dan saudari dapat menjadi ahli waris apabila pewaris tidak mempunyai garis keturunan kebawah seperti anak dan cucu serta tidak mempunyai garis keturunan keatas, seperti bapak.²²⁷

Sedangkan kakek, para ulama golongan Ahlu Sunnah berbeda pendapat. Ulama golongan Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa kakek dapat menghalangi saudara dan saudari kandung, seapak, dan seibu, karena kedudukan kakek seperti bapak dalam menghalangi saudara atau saudari, pendapat ini mengikuti pendapat Abū Bakr, Ibn ‘Abbās, dan Ibn ‘Umar. Sedangkan menurut ulama golongan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah kakek tidak menghalangi saudara atau saudari, karena hubungan keduanya dengan pewaris sama melalui bapak atau ibu, pendapat ini mengikuti pendapat

²²⁵ Ibn al-Ḥasan, *Sharā’i al-Islām*, Jilid 2, 261.

²²⁶ ‘Abd Allāh al-‘Abādī, *Sharh Bidāyah al Mujtahid wa Niḥayah al-Muqtaṣid* (t.t.: Dār al-Salām, 1416 H/1995 M), 2059.

²²⁷ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 7.

Zayd ibn Thābit, ‘Alī, Ibn Mas’ūd, al-Sha’bī dan penduduk Madinah.²²⁸ Sedangkan menurut golongan ulama Syiah, posisi kekek dan nenek baik dari garis bapak maupun dari garis ibu, apabila bersama dengan saudara kandung atau seapak maka posisi kakek seperti saudara dan posisi nenek seperti saudara, sehingga berlaku konsep perbandingan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.²²⁹

Baik saudara kandung maupun seapak adalah ahli waris *‘aşabah*. Saudara kandung mendapat warisan apabila tidak ada ahli waris *‘aşabah* pada keutamaan pertama dan kedua. Dan saudara seapak mendapat warisan apabila tidak ada saudara kandung dan ahli waris yang menghalangi saudara kandung dan dua orang saudara kandung atau lebih yang menjadi ahli waris *‘aşabah ma’al-ghayr* bersama anak atau cucu perempuan.

Selanjutnya dalam kewarisan saudara kandung, ia mendapat lima bagian, yaitu apabila seorang mendapat setengah, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga, 3 menjadi *‘aşabah bi al-ghayr* apabila bersama saudara laki-lakinya, 4 menjadi *‘aşabah ma’al-ghayr* apabila bersama anak atau cucu perempuan, dan terhalang apabila bersama anak dan cucu laki-laki, bapak, atau kakek (menurut ulama golongan Hanafiah).²³⁰ Sedangkan menurut ulama golongan Syiah, saudara tidak menjadi *‘aşabah* apabila bersama seorang anak perempuan, namun sisanya dikembalikan kepada seorang anak perempuan tersebut.²³¹

²²⁸ ‘Alī al-Şābūnī, *al-Mawārīth*, 97-98.

²²⁹ Ibn al-Ḥasan, *Sharā’i al-Islām*, Jilid 2, 279.

²³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 320-321.

²³¹ Ibn al-Ḥasan, *Sharā’i al-Islām*, Jilid 2, 275.

Berdasarkan pendapat Ahlu Sunnah tersebut, maka anak laki-laki saudara kandung mendapat warisan apabila tidak ada saudara seapak dan ahli waris yang menghalangi saudara seapak. Dan anak laki-laki saudara seapak mendapat warisan apabila tidak ada anak laki-laki saudara kandung.²³³ Sedangkan dalam golongan Syiah, anak laki-laki maupun perempuan seibu berhak mendapatkan warisan apabila tidak ada saudara maupun saudari seibu dan tidak ada ahli waris yang menghalangi saudara maupun saudari seibu. Saudara kandung dan seapak, serta anak laki-laki mereka merupakan ahli waris *'aṣabah* pada keutamaan ketiga.

Ketujuh, saudara dan saudari seibu Menurut ijmak para ulama, dasar hukum kewarisan saudara dan saudari adalah surat al-Nisā' ayat 12, berdasarkan bacaan Sa'ad ibn Abī Waqqās dalam ayat tersebut yang berarti “dan ia (pewaris) mempunyai saudara dan saudari seibu”.²³⁴ Para ulama bersepakat saudara dan saudari seibu tidak berbeda dalam pembagian dan hak perolehannya, karena keduanya menduduki posisi ibu mereka.²³⁵ Mereka menjadi ahli waris pada kondisi *kalālah*, yaitu pewaris tidak meninggalkan keturunan seperti anak maupun cucu, dan tidak meninggalkan orang tua seperti bapak, dan kakek. Saudara dan saudari seibu mendapat tiga bagian, yaitu apabila seorang mendapat seperenam, apabila mereka dua orang atau lebih maka secara bersama-sama mendapat sepertiga, dan terhalang apabila pewaris mempunyai keturunan dan orang tua.²³⁶

²³³ Ibid., 22.

²³⁴ Ibid., 7.

²³⁵ Rāshid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz 4, 424.

²³⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 7. Ibn al-Ḥasan, *Sharā'i al-Islām*, Jilid 2, 278.

baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁴⁴ Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁴⁵

Dalam konteks harta dalam perkawinan di Indonesia yang juga terkait dengan warisan dikenal dua macam harta, yaitu harta bawaan (*bondo gawan*) dan dan harta bersama (*gono gini*). Menurut Sukris Sarmadi, harta bawaan (*bondo gawan*) atau harta milik sendiri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum dan sesudah perkawinan karena pemberian, hadiah, shadaqah, hibah, wasiat dan lainnya, sedangkan harta bersama (*gono gini*) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung (bukan karena harta bawaan) tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.²⁴⁶

²⁴⁴ Harta tersebut berarti sekumpulan benda yang berwujud seperti barang-barang yang bernilai material dan komersial dan benda yang tidak berwujud seperti berbagai macam hak yang bernilai material dan komersial. Benda-benda berwujud seperti benda tetap, benda bergerak, piutang, dan denda (*diyāt*). Benda-benda tersebut dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, tambak, ternak, perkebunan, persawahan, hewan peliharaan, benda-benda koleksi, perhiasan, tabungan, asuransi, dana pensiun, uang royalti, kertas saham, dan surat-surat berharga. Sedangkan hak-hak yang bernilai material dan komersial seperti hak ganti rugi kecelakaan, ganti rugi kematian, dan ganti rugi pembunuhan. Sedangkan uang takziah atau uang kematian dari tempat kerja pewaris tidak termasuk dalam kategori harta warisan, karena tidak pernah dimiliki oleh pewaris ketika masih hidup. Ahmad Bisyrī Syakur, *Panduan Lengkap Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah dan Wasiat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 31-32.

²⁴⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

²⁴⁶ Sukris Sarmadi, "Harta Bersama", dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 180.

b. Penghalang Kewarisan Perspektif KHI

Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya hak kewarisan dalam Fikih adalah status perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama.²⁴⁷ Dalam konteks hukum Islam di Indonesia yang diwakili oleh KHI, faktor yang diatur secara eksplisit adalah pembunuhan.

Pembunuhan diatur secara eksplisit sebagai faktor penghalang kewarisan pada Pasal 173 yang menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat para pewaris; dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁴⁸

Adapun perbudakan, tidak ditemukan sebagai faktor penghalang kewarisan, karena Indonesia –dan dunia internasional- tidak mengakui sistem perbudakan. Sedangkan faktor perbedaan agama tidak diatur secara eksplisit sebagai penghalang warisan. Meskipun demikian, bukan berarti KHI tidak mengakuinya, pengakuan tersebut diatur dalam Pasal 171 ayat b dan ayat c tentang pewaris dan ahli waris yang harus beragama Islam.²⁴⁹

²⁴⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 255. Ibn al-Ḥasan, *Sharā'ī al-Islām*, Jilid 2, 264

²⁴⁸ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 54

²⁴⁹ *Ibid.*, 53.

Dalam tradisi masyarakat Indonesia khususnya, terkadang diadakan upacara kematian, walimah kematian, peringatan kematian tahunan (*hawli*) dan pembacaan dzikir dan doa. Menurut Wahbah al-Zuhayfī, biaya acara tersebut tidak boleh diambilkan dari harta pewaris, dan apabila hal tersebut dilakukan maka yang bertanggung jawab adalah ahli waris yang diambil dari harta pribadinya.²⁶² Pelarangan tersebut atas dasar pemahaman bahwa hal tersebut dinilai sebagai perbuatan bid'ah, meskipun demikian beberapa ulama memperbolehkan pelaksanaan tradisi membaca al-Qur'an dan doa terhadap mayit setelah dikuburkan, karena membaca al-Qur'an dan doa terhadap mayit merupakan amalan yang disyariatkan dan dianggap sebagai bid'ah hasanah.²⁶³

Menurut hemat peneliti, dalam mensikapi hal tersebut apabila tradisi *slametan* tetap dilaksanakan baik tradisi *slametan* dari hari pertama hingga hari ke-7, ke-40, ke-100, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan hari ke-1000 atau haul (kematian) seperti yang dilaksanakan pada masyarakat Indonesia dan mungkin di beberapa negara lainnya, maka biayanya tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan pewaris, namun diambil dari harta pribadi ahli waris atau infaq dari masyarakat.

b. Pembayaran Hutang

Dalam surat al-Nisā' ayat 11 dan 12 disebutkan bahwa pembagian warisan sesuai bagian yang telah ditentukan dapat dilaksanakan setelah

²⁶² Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 282.

²⁶³ Abī 'Umar Dānāng Ibn Aḥmad Mūhādī, *al-Bid'ah al-Ḥasanah 'Inda al-Shāfi'iyyah Fī al-'Ibādāt* (t.tp: Dār al-Fāruq, Indūnīsiā), 268-269.

dipenuhi 2 (dua) kewajiban, yaitu wasiat dan hutang. Meskipun kata wasiat disebutkan terlebih dahulu dari kata hutang, namun tidak berarti pelaksanaan wasiat lebih didahulukan dari pembayaran hutang. Namun yang dikehendaki oleh *shāri'* adalah wasiat dan hutang harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Hal tersebut dapat diketahui dari aspek linguistik, yaitu kata hutang (*al-dayn*) dan wasiat di'ataskan dengan huruf 'aw' bukan huruf "waw". Artinya, keduanya wajib dilaksanakan sebelum pembagian warisan.²⁶⁴ Pendahuluan penyebutan hutang terhadap wasiat dikarenakan hutang merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat suatu perbuatan baik (*al-tabarru'āt*) yang sebaiknya dilakukan apabila keadaan memungkinkan.²⁶⁵

Pembayaran hutang pewaris merupakan kewajiban selanjutnya yang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, baik hutang kepada sesama manusia (*dain al-'ibād*) maupun hutang kepada Allah (*dayn Allāh*) seperti hutang zakat, kafarat, nazar.²⁶⁶ Menurut Ibn Ḥazm dan Syafi'i, hutang kepada Allah lebih didahulukan pelaksanaannya dari hutang kepada manusia, sedangkan menurut ulama golongan Hanafiyah hutang kepada Allah gugur karena kematian, artinya hutang zakat, kafarat, maupun nazar seseorang gugur apabila ia meninggal, kecuali apabila ahli waris ingin

²⁶⁴ Rāshid Riḍā, *Tafsīr Al-Manār*, Juz 4, 419.

²⁶⁵ Muḥammad Ibn Ṣālih al-Uthaymin, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm Sūrah al-Nisā'*, Juz 1 (Riyad: Dār Ibn Al-Jawzī, 1430 H), 76.

²⁶⁶ Menurut ulama golongan Hanafiyah, pelunasan hutang kepada Allah (*dayn Allāh*) tidak diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris. Sedangkan menurut mayoritas ulama, pelunasan hutang kepada Allah (*dayn Allāh*) tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris. 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh*, 35. Muḥammad al-Sarīṭī, *al-Waṣāyā wa al-Awqāf*, Juz 2, 262.

surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 secara umum. Kemudian dalam pelaksanaannya dibatasi dengan hadis dari Abū Umamah yang menjelaskan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris yang dimaksud adalah yang tidak mendapatkan warisan, meskipun dikarenakan perbedaan agama.²⁷⁰ Batasan maksimal wasiat adalah sepertiga dari harta pewaris, apabila wasiat melebihi dari sepertiga maka wasiat tersebut tidak wajib dikerjakan kecuali atas izin ahli waris.²⁷¹

2. Pelaksanaan Pembagian Warisan

Pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan yang ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam Hukum kewarisan Islam untuk mewarisi harus ada unsur orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Peristiwa kematian tersebut menurut hukum mengakibatkan terbukannya warisan dan sebagai konsekuensinya adalah harta peninggalan beralih dengan sendirinya kepada para ahli waris.

Setelah ahli waris melaksanakan kewajiban pembiayaan dalam pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembagian warisan kepada ahli waris apabila masih ada harta yang tersisa. Namun sebelum pembagaian dilaksanakan, masih ada satu perbuatan yang dianjurkan atas dasar kerelaan ahli waris untuk membagi harta tersebut kepada pihak-pihak lain yang bukan ahli waris.

²⁷⁰ Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Juz 4, 135-136.

²⁷¹ 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh*, 34-36.

Hal tersebut berdasarkan surat al-Nisā' ayat 8 yang menjelaskan bahwa apabila saat pembagian warisan dihadiri kerabat, anak yatim, dan orang miskin maka hendaknya mereka diberi sekadarnya, apabila tidak maka supaya disampaikan kepada mereka perkataan yang baik. Ahli tafsir berpendapat, pembagian dalam ayat tersebut mencakup juga pembagian harta bagi anak yatim saat sudah cerdas dalam mengelola harta (*rushd*) atau pembagian wasiat kepada penerima wasiat. Apabila dalam pembagian tersebut dihadiri oleh kerabat yang bukan ahli waris, anak yatim, maupun orang-orang miskin maka hendaknya ahli waris memberikan sebagian rejeki yang mereka dapatkan dengan tanpa usaha, dan berkata kepada mereka perkataan yang baik.²⁷²

Berdasarkan keterangan tersebut, dianjurkan kepada ahli waris untuk berbagi kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak yatim, atau orang miskin yang hadir dalam pembagian warisan apabila harta pewaris cukup banyak, namun apabila tidak cukup maka dianjurkan untuk menyampaikan kepada para hadirin dengan perkataan yang baik.

Selain itu, ayat tersebut mengandung kebijaksanaan yang diberikan Allah dalam hukum kewarisan Islam, apabila terdapat orang Islam yang terikat dengan suatu sistem kekerabatan yang berdasarkan kepada hukum Adat, sehingga apabila terdapat pihak yang dalam hukum adat dimasukkan sebagai ahli waris dalam hukum waris adat namun tidak termasuk ahli waris dalam hukum waris Islam, maka dengan adanya kebijaksanaan tersebut hukum adat tetap dapat dilaksanakan dengan tanpa melanggar hukum Islam.

²⁷² Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Manār, 1367 H), 396.

Pemberian menurut surat al-Nisā' ayat 8 tersebut merupakan otoritas ahli waris dan kerelaan dalam pelaksanaannya, sehingga hukumnya hanya sebatas anjuran saja. langkah selanjutnya adalah mengumpulkan keluarga yang berhak menerima warisan dengan mengundang mediator pembagian warisan serta mengundang alim ulama sebagai saksi, selanjutnya adalah mengidentifikasi warisan dengan menegaskan dan memisahkan antara harta halal dan haram, harta bersama atau harta pribadi pewaris. Kemudian, mengidentifikasi ahli waris atas dasar ketentuan pengguguran hak kewarisan, keutamaan dalam tingkatan ahli dan kemudian menghitung warisan, selanjutnya dianjurkan bagi para ahli waris menandatangani nota acara pembagian warisan, dan berdoa bagi pewaris dan ahli waris, dengan demikian pembagian warisan telah selesai dilaksanakan sesuai hukum kewarisan Islam. Namun untuk tindakan preventif terjadi sengketa pada masa yang akan datang, maka sebaiknya melakukan legalisasi warisan didepan notaris.²⁷³

Dalam kaitannya antara ahli waris dan pembagian, perlu diperhatikan rumusan berikut, yaitu mendahulukan ahli waris *dhawī al-furūq* dari ahli waris *'aṣabah*, apabila masih ada sisa warisan maka selanjutnya adalah diberikan kepada ahli waris *'aṣabah* menurut ulama golongan Ahlu Sunnah, sedangkan menurut ulama golongan Syiah diberikan kepada ahli waris *dhawī al-qarabah*. Apabila masih ada sisa, maka selanjutnya para ulama Ahlu Sunnah berbeda pendapat yang disebabkan perbedaan dalam kewarisan *dhawī al-arḥām*.

²⁷³ Bisyrī Syakur, *Panduan Lengkap Mudah*, 106.

Menurut ulama golongan Syafi'iyah dan Malikiyah yang menolak kewarisan *dhawī al-arḥām*, maka warisan tersebut diserahkan kepada *bayt al-māl* sebagai representasi Islam, dan menurut ulama golongan Syafi'iyah apabila *bayt al-māl* tidak terurus dengan baik, maka harta tersebut dikembalikan (*radd*) kepada ahli waris yang berhak menerima pengembalian (*radd*) yang menurut mayoritas ulama adalah ahli waris karena nasab (genetik). Sedangkan menurut ulama golongan Hanafiyah dan Hanabilah sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *dhawī al-arḥām*.²⁷⁴ Demikian juga perlakuan untuk pewaris tidak mempunyai ahli waris satu pun, maka meninggalkan ahli waris baik dari *dhawī al-furūd* maupun *'aṣabah*, maka perlakuan terhadap harta pewaris sebagaimana yang belaku terhadap sisa harta pada penjelasan diatas.²⁷⁵

Adapun waktu pembagian waris tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga menunda pembagian warisan merupakan perbuatan yang berisiko tinggi dan merupakan pelanggaran aturan syariat, meskipun penundaan tersebut dalam masyarakat telah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang positif, bermanfaat, dan tidak bermasalah.

Penyegeraan pembagian warisan dapat dipahami dari al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan agar bersegera dalam melakukan kebaikan, sedangkan menyegerakan pembagian warisan merupakan salah satu dari kebaikan, oleh karena itu menyegerakan membagi warisan adalah sebuah perintah Allah dan menunda penyegeraannya adalah larangan-Nya. Selain itu, disebutkan dalam

²⁷⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 382.

²⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, 100.

ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang khusus. Namun demi keadilan hukum dan menghindarkan dari kesulitan, maka ditetapkan ketentuan lainnya, seperti diperbolehkannya mengkonsumsi bangkai yang semula diharamkan dikarenakan keterpaksaan yang berakibat kepada keselamatan hidup apabila tidak mengkonsumsinya. Ketentuan yang sedemikian dikenal dengan *rukḥṣah* yang ditetapkan Allah untuk pengecualian dari ketetapan umum atau ketentuan umum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fakta yang bersifat khusus.²⁷⁸

Apabila dianalisa, kedua contoh tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam pembagian warisan meskipun berbeda faktor penyebab, pada kasus pertama dikarenakan menghindarkan kesempitan dalam hidup dan pada kasus kedua dikarenakan keterpaksaan. Dengan demikian diperlukan penyesuaian sebagai *rukḥṣah* meskipun menyimpang dari ketentuan secara umum.

Istilah *takhāruj* atau *mukhārajah* adalah perjanjian damai para ahli waris agar sebagian dari mereka dikeluarkan atau mengundurkan diri dari penerimaan harta warisan berdasarkan permintaan ahli waris yang dikeluarkan dengan memberikan kompensasi yang diambil dari harta peninggalan atau harta milik pribadi ahli waris lainnya.²⁷⁹

Secara hukum, *takhāruj* adalah akad kompensasi (*mu'āwadah*) yang boleh dilakukan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Polanya dapat berupa

²⁷⁸ Pengertian '*Azīmah* dan *Rukḥṣah* secara lengkap terdapat pada Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), 110.

²⁷⁹ al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, 456. 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh*, 408.

akad pembagian (*'aqd al-qismah*) atau akad jual beli (*'aqd al-ba'i*). Disebut akad pembagian (*'aqd al-qismah*) apabila ahli waris yang mengundurkan diri dari hak kewarisan mengambil kompensasi dari harta warisan, sedangkan disebut akad jual beli (*'aqd al-ba'i*) apabila mengambil kompensasi bukan dari harta warisan.²⁸⁰

Dasar hukum para ulama yang memperbolehkan *takhāruj* adalah sebuah atsar dari Ibn 'Abbās yang menerangkan bahwa ketika dalam keadaan sakit keras, 'Abd al-Rahmān Ibn 'Auf mentalak istrinya Tumāḍir bint al-Iṣbaghi al-Kalbiyyah, kemudia beliau meninggal sehingga istrinya dalam masa idah. Maka khalifah Uthmān ibn Affān memberikan warisan kepadanya bersama tiga istri lainnya. Kemudian mereka berdamai dengan Tumāḍir mengenai seperempat dari seperdelapan bagian istri dengan ganti rugi 83 dinar (dirham).²⁸¹

Menurut Amir Syarifuddin, penyesuaian dalam bentuk *takhāruj* sesuai pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) macam cara, yaitu sesudah pembagian dan setelah pembagian warisan. Perinciannya adalah sebagai berikut, yaitu:

Pertama, *takhāruj* atau musyawarah damai tersebut dilakukan setelah selesai pembagian warisan, yaitu setelah pembagian warisan ditentukan dan masing-masing ahli waris telah menerima haknya, kemudian seluruh harta warisan disatukan kembali untuk dibagi kembali atas dasar musyawarah bersama.

²⁸⁰ Marwān Qadūmī, "al-Ṣulh bi Ṭarīqah al-Takhāruj fi al-Mīrāth", *al-'Ulūm al-Insāniyyah*, No. 24 (2010), 311.

²⁸¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 440.

Dalam cara penyesuaian tersebut, dapat dipahami bahwa cara tersebut dapat mengakomodir tuntutan adat masyarakat setempat dengan tanpa mengabaikan hukum kewarisan Islam. Karena pada dasarnya secara formal hukum kewarisan Islam telah dilaksanakan, dan para ahli waris berkuasa penuh dalam perlakuannya terhadap harta yang telah mereka miliki, yaitu dibagikan sesuai hasil musyawarah. Syarat utama dalam hal ini adalah kerelaan dan kesepakatan bersama serta tidak ada ahli waris yang dirugikan, namun apabila tidak tercapai kata sepakat maka yang berlaku adalah hukum kewarisan Islam.²⁸²

Menurut hemat penulis, lebih tepat apabila *ṣulḥ* atau musyawarah damai dilakukan setelah para ahli waris mengetahui perincian bagian masing-masing, sehingga secara formal hukum kewarisan Islam telah dilakukan dan telah memenuhi tuntutan syariat. Hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 183 yang berbunyi bahwa para ahli waris dapat bersepakat dalam melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.²⁸³

Kedua, penyesuaian yang dilakukan sebelum pembagian warisan, yang berarti kesepakatan seluruh ahli waris untuk tidak mengikuti cara pembagian warisan yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, atau dengan kata lain kesepakatan seluruh ahli waris agar salah satu dari ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan kompensasi yang diambil dari warisan atau dari individu ahli waris.²⁸⁴ Menurut para ulama, *takhāruj* dalam persoalan kewarisan meliputi tiga macam, yaitu:

²⁸² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, 106.

²⁸³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 57.

²⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, 107.

Pertama, *takhāruj* terjadi dengan salah satu ahli waris. Maksudnya, seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan kompensasi yang diambilkan dari miliknya sendiri. Proses *takhāruj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual beli, oleh karena itu ahli waris yang memberi pengganti tersebut menempati posisi ahli waris yang keluar sehingga mempunyai bagian warisan sendiri ditambah bagian warisan ahli waris yang mengundurkan diri tersebut.²⁸⁵


Kedua, *takhāruj* terjadi dengan semua ahli waris. Maksudnya, sejumlah ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah kompensasi yang diambilkan bukan dari harta peninggalan. Proses *takhāruj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual, oleh karena itu para ahli waris yang memberi kompensasi tersebut mempunyai bagian warisan sendiri ditambah bagian warisan ahli waris tersebut sesuai dengan prosentase kompensasi yang diberikan kepada ahli waris yang mengundurkan diri tersebut.²⁸⁶

Ketiga, *takhāruj* terjadi dengan semua ahli waris. Maksudnya, sejumlah ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah kompensasi yang diambilkan dari harta peninggalan. Proses *takhāruj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan pembagian, bukan jual beli. Cara penghitungan dalam kasus tersebut adalah penetapan bagian waris dilakukan dengan seakan-akan tidak ada ahli waris yang mengundurkan diri, setelah itu

²⁸⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 440.

²⁸⁶ *Ibid.*, 441.

bagian orang yang mengundurkan diri tersebut dari *aşl al-mas'alah*, *'aul*, atau *taşhīh al-mas'alah*. Dan menjadikan bagian sisa sebagai *aşl al-mas'alah*, setelah itu harta waris dibagi berdasarkan *aşl al-mas'alah* tersebut.²⁸⁷



²⁸⁷ Ibid.

keepakatan bersama antara anggota masyarakat atau kebijakan RT dan RW setempat.²⁹⁰ Pada poin terakhir tersebut, nampak adanya keterbukaan warga LDII dengan masyarakat sekitar dalam bidang sosial.

Selanjutnya, tradisi pada masyarakat Jawa setelah terjadi kematian maka keluarga biasanya mengadakan acara *slametan* dari hari pertama, hari ke-7, ke-40, ke-100 (*nyatus*), tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan hari ke-1000 (*nyewu*). Adapun sumber biaya *slametan* tersebut diambil dari sumbangan masyarakat dalam bentuk *nyelawat*, atau iuran dari para ahli waris, atau diambil dari harta peninggalan. Pada masyarakat Islam Indonesia, permasalahan *slametan* merupakan perkara yang masih diperdebatkan, namun apabila acara tersebut tetap akan diadakan, maka menurut Wahbah al-Zuhaylī, biaya acara tersebut tidak boleh diambilkan dari harta pewaris, dan yang bertanggung jawab adalah ahli waris dan sumber dananya diambil dari harta pribadinya.²⁹¹

Adapun warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya mayoritas adalah dari suku Jawa, namun warga mereka tidak melaksanakan tradisi *slametan* sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. Hal tersebut diketahui dari kasus pembagian warisan pada keluarga almarhumah ibu R. yang meninggal pada tahun 2019 pada usia 65, ibu S. yang meninggal pada tahun 2006 pada umur 56 tahun, dan bapak M. yang meninggal pada tahun 2010 pada umur 65 tahun yang tidak melaksanakan tradisi *slametan*.

²⁹⁰ M. Fauzi Wibowo, *Wawancara*, Masjid al-Faried, 20 November 2019.

²⁹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8, 282.

Alasan yang dijadikan dasar adalah bahwa praktik tersebut bukan dari ajaran agama Islam, melainkan peninggalan tradisi masyarakat Jawa yang erat kaitannya dengan ajaran Hindu yang masih dilestarikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa, selain itu acara tersebut dilarang atas dasar pemahaman bahwa hal tersebut dinilai sebagai perbuatan bid'ah.²⁹²

Dari keterangan tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa biaya pengurusan jenazah diambilkan dari harta peninggalan pewaris, apabila tidak maka dapat diambilkan dari iuran para ahli waris berdasarkan kesepakatan atau diambilkan dari iuran kematian warga LDII sendiri, dan bahkan ada yang ditanggung oleh iuran warga masyarakat tempat tinggal pewaris.

Kedua, pelunasan hutang setelah terpenuhinya biaya pengurusan jenazah. Pada dasarnya, pelunasan hutang yang dilakukan oleh ahli waris diambilkan dari harta peninggalan pewaris, namun dalam praktiknya warga LDII melaksanakan pelunasan hutang dengan cara yang berbeda-beda, yaitu:²⁹³

- a. Pelunasan hutang pewaris diambilkan dari harta peninggalan pewaris. Pelunasan dengan cara tersebut dilakukan apabila pewaris meninggalkan harta peninggalan yang cukup untuk melunasi hutangnya.
- b. Pelunasan hutang pewaris diambilkan dari iuran para ahli waris dengan nominal yang disesuaikan kemampuan masing-masing. Pelunasan dengan cara tersebut dilakukan apabila pewaris tidak meninggalkan harta yang cukup atau tidak mempunyai harta peninggalan.

²⁹² Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

²⁹³ Ibid.

- c. Pelunasan hutang pewaris diambilkan dari iuran ahli waris dan sumbangan dari warga LDII.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara, bahwa dalam kasus pembagian warisan yang selama ini terjadi pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang didampingi oleh mubalig LDII,²⁹⁴ khususnya yang terjadi pada pembagian warisan keluarga almarhumah ibu R., ibu S. dan bapak M.

Dalam KHI, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris diatur dalam KHI Pasal 176 ayat 2, yang berbunyi tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²⁹⁵ Dengan demikian, apabila kuantitas hutang dan kewajiban pewaris melebihi kuantitas harta peninggalan maka para ahli waris tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Menurut hemat penulis, agar pihak pemberi hutang tidak dirugikan maka sebaiknya para ahli waris merelakan untuk membayar atau melunasi hutang pewaris sebagai upaya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang dilakukan beliau yang akan membayar hutang seseorang yang tidak sanggup membayarnya dan perbuatan sahabat yang membayarkan hutang terhadap jenazah yang akan dishalatkannya. Kalaupun tidak, maka diperlukan kerelaan dari pihak yang menghutangi untuk menerima kekurangan dalam pengembalian hutang.

Adapun pelaksanaan wasiat dilakukan oleh warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya setelah pembayaran hutang pewaris. Wasiat adalah hibah

²⁹⁴ M. Fauzi Wibowo, *Wawancara*, Masjid al-Faried, 20 November 2019.

²⁹⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 55.

yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berupa benda atau hutang atau manfaat untuk menjadi milik orang tersebut setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat. Batasan maksimal wasiat yang diberikan adalah 1/3 dari harta peninggalan pewaris, adapun apabila lebih dari itu maka kelebihanannya dianggap tidak sah.²⁹⁶ Hal tersebut juga diatur dalam KHI Pasal 201 yang berbunyi, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.²⁹⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan pembagian warisan, warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya melaksanakan beberapa tuntutan kewajiban terhadap harta peninggalan pewaris sesuai dengan hukum kewarisan Islam pada umumnya dan aturan yang telah ditetapkan dalam KHI Pasal 175 ayat 1 yang berbunyi:²⁹⁸

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai, (2) menyelesaikan hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan piutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, (4) membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Pelaksanaan kewajiban ahli waris terhadap pewaris tersebut, menepis tuduhan dari beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa “kerajaan LDII” mendapatkan porsi tertentu dalam pembagian warisan dari warga LDII,²⁹⁹ sehingga hasil penelitian tersebut masih memungkinkan untuk dianulir, atau barangkali hasil tersebut tidak dapat digeneralisir bagi seluruh warga LDII, karena dimungkinkan

²⁹⁶ Pujo Wuriandoyo, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 8 November 2019.

²⁹⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 201.

²⁹⁸ *Ibid.*, 55.

²⁹⁹ Irawan Hafiluddin, *Bahaya Islam Jamaah-Lemkari-LDII*, 9

tidak ada kesamaan persepsi di internal LDII mengenai paradigma baru antara level elit atas hingga level bawah (*grass root*) atau masih ada oknum LDII yang mempraktikkan ajaran Islam Jamaah yang memunggut jumlah tertentu dari pembagian warisan warganya.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban ahli waris terhadap pewaris telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, hal yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai simbol ketaatan dan kepatuhan ajaran al-Qur'an dan hadis.

Hal tersebut apabila ditinjau dalam perspektif *maqāsid al-mīrāth*, maka termasuk kedalam aspek perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) dalam pelaksanaan pembagian warisan. selain itu, apabila ditinjau berdasarkan teori *kredo*, maka warga LDII dapat dikategorikan sebagai warga yang konsisten terhadap ajaran agama Islam yang dianutnya.

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Dalam analisis ini, karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis maka pembahasan hanya dibatasi dengan 2 (dua) hal, yaitu terbukannya warisan dan waktu pembagian warisan serta ahli waris dan bagiannya. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Terbukannya Warisan dan Waktu Pembagian Warisan

Pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan yang ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam untuk mewarisi harus ada unsur orang yang meninggal

yang disebut dengan pewaris. Peristiwa kematian tersebut menurut hukum mengakibatkan terbukannya warisan dan sebagai konsekuensinya adalah harta peninggalan beralih dengan sendirinya kepada para ahli waris.

Hal ini sesuai dengan asas paksaan (*ijbārī*) yang berarti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris, tidak ada individu ataupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut.³⁰⁰

Adapun untuk waktu pembagian warisan, tidak ada ketentuan tersendiri dari peraturan kewarisan baik secara Islam, Adat, maupun Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Namun waktu pembagian warisan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat para ahli waris. Bahkan ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pembagian warisan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian warisan. Hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 188 yang berbunyi:³⁰¹

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada para ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa terbukannya kewarisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya terjadi setelah meninggalnya pewaris, sehingga tidak terjadi pembagian warisan sebelum

³⁰⁰ Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 34.

³⁰¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 58.

kematian pewaris sebagaimana yang terjadi di masyarakat yang menggunakan hukum Adat pada umumnya.

Selain itu, waktu pelaksanaan pembagian dilakukan dengan segera sesuai hasil musyawarah para ahli waris tanpa menunda hingga meninggalnya pasangan pewaris dan juga tidak berdasar atas waktu-waktu tertentu, seperti setelah *slametan* si mayit berakhir, yaitu setelah lewat 1.000 hari, setelah 7 hari, 40 hari setelah kematian seperti yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, kecuali penundaan dalam ranah teknis yang dapat dimaklumi, seperti harta yang sulit untuk dijual sehingga untuk sementara dibiarkan hingga harta tersebut telah laku terjual.³⁰²

Pada umumnya, musyawarah para ahli waris tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yang dapat dikerucutkan menjadi 2 (dua) hal, yaitu waktu meredahnya rasa duka para ahli waris yang pada umumnya terhitung sebulan setelah kematian pewaris, dan waktu yang tersedia dari mubalig LDII yang bertugas sebagai tim pembagian warisan yang mendampingi para ahli waris dalam pembagian warisan agar dalam pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid.³⁰³

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara kasus pembagian warisan pada keluarga almarhumah ibu R. dan bapak M. yang melaksanakan pembagian warisan setelah kematian dan waktu pembagiannya dilaksanakan sebulan setelah kematiannya, karena disesuaikan dengan ketersediaan waktu tim

³⁰² Rahmat Cahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 28 Oktober 2019.

³⁰³ Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

pembagian warisan dari mubalig LDII dalam pendampingan pembagian warisan.³⁰⁴

Selain itu juga sebagaimana yang terjadi pada keluarga almarhumah ibu S. yang melaksanakan pembagian warisan setelah kematian ibu S., dan waktu pelaksanaan adalah 3 (tiga) bulan setelah kematiannya, hal ini disebabkan karena tim pembagian waris dari mubalig LDII baru dapat melaksanakan tugas pendampingan pembagian warisan dikarenakan banyaknya terjadi kasus pembagian warisan pada saat itu dan juga karena keterbatasannya personel tim pembagian waris dari mubalig LDII.³⁰⁵

Dalam aspek terbukannya warisan, penyegeraan pelaksanaan pembagian warisan tersebut merupakan perintah Allah dan menundanya merupakan pelanggaran perintah tersebut secara *mafhūm al-mukhālafah*. Selain itu merupakan kewajiban bagi ahli waris untuk menyegerakan pengurusan jenazah, mengurus jenazah berarti mengurus fisik dan kekayaannya. Penundaan dalam pembagian warisan akan berakibat pada beberapa hal yang negatif, diantaranya adalah memakan harta orang lain dengan batil, berubahnya nilai bahkan musnah harta warisan, serta akan menambah beban pembagian waris apabila ada ahli waris yang meninggal.³⁰⁶

Selain itu, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup yang dilaksanakan pada saat pemilik harta masih hidup. Apabila ditinjau menurut hukum Islam, pengalihan harta pada saat pemiliknya masih hidup hanya

³⁰⁴ Ibid.

³⁰⁵ Pujo Wuriandoyo, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 8 November 2019.

³⁰⁶ Bisyrī Syakur, *Panduan Lengkap Mudah*, 54.

dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan hibah dan wasiat. Maka pengalihan harta seseorang yang masih hidup tidak dapat dikategorikan sebagai kewarisan dan harta tersebut bukanlah harta warisan, karena bertentangan dengan satu asas dalam hukum kewarisan Islam, yaitu asas akibat kematian yang berarti bahwa menurut hukum Islam peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan terjadi setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal.³⁰⁷

Terbukannya kewarisan pada saat kematian pewaris dan dilaksanakan pembagian warisan sesuai hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, merupakan simbol ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut apabila ditinjau dalam perspektif *maqāṣid al-mīrāth*, maka termasuk kedalam aspek perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*) dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini telah disebutkan dalam QS. al-Nisā' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (QS. al-Nisā' (4): 13)³⁰⁸

Sedangkan menurut teori *kredo*, ketaatan dan kepatuhan tersebut merupakan konsekuensi logis dari ikrar kredo atau syahadatain. Oleh karena itu, warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dinilai konsisten dalam

³⁰⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum*, 58.

³⁰⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

non warga LDII tersebut memenuhi kriteria sebagai ahli waris dalam konteks hukum kewarisan Islam pada umumnya.³¹²

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara pada kasus pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga almarhumah ibu R. yang meninggal pada tahun 2019 pada usia 65 tahun, bahwa ia meninggalkan seorang suami dan 4 (empat) anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, diantara kedelapan anaknya salah satunya merupakan non warga LDII, namun dalam praktik pembagian warisan ia tetap berhak atas harta warisan sebagaimana saudara-saudaranya yang lain yang merupakan warga LDII.³¹³

Demikian juga yang terjadi pada kasus pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga ibu S. yang meninggal pada tahun 2006 pada umur 56 tahun dan bapak M. yang meninggal pada tahun 2010 pada umur 65 tahun. Diantara anak-anak mereka salah satunya merupakan non warga LDII, namun dalam praktik pembagian warisan ia tetap berhak atas harta warisan sebagaimana saudara-saudaranya yang lain yang merupakan warga LDII.³¹⁴

Hal ini menepis stigma negatif dalam ajaran LDII, bahwa non warga LDII dikategorikan sebagai orang yang najis dan orang kafir sehingga hak kewarisannya gugur. Namun meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa dalam tubuh LDII masih terdapat oknum yang masih mengamalkan ajaran Islam Jamaah, yaitu menajiskan dan mengkafirkan non warga LDII, sebagaimana yang terjadi pada bapak AA mantan warga LDII PAC Medaeng Kecamatan Waru

³¹² Rahmat Cahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 28 Oktober 2019.

³¹³ Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

³¹⁴ Pujo Wuriandoyo, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 8 November 2019.

Kabupaten Sidoarjo sehingga berakibat pada perceraian dan gugurnya hak kewarisan.³¹⁵ Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi organisasi untuk lebih intensif lagi dalam menyamakan persepsi di internal LDII sampai level bawah (*grass root*) sesuai Surat Keputusan Komisi Fatwa MUI nomer 03/KEP/KF-MUI/IX/2006 tertanggal 4 September 2006.

Sedangkan yang kedua, dalam kaitannya dengan aspek bagian ahli waris. Ketentuan bagian yang digunakan adalah bagian anak laki-laki 2 (dua) kali bagian anak perempuan berdasarkan hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid.

Hal tersebut dapat diketahui hasil wawancara dari kasus pembagian warisan pada keluarga almarhumah ibu R. yang meninggalkan seorang suami, 4 (empat) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan. Pembagian warisan dipimpin oleh anak tertua dengan didampingi oleh mubalig LDII dan seorang saksi dari mubalig LDII yang dilakukan setelah sebulan setelah kematian adalah sebagai berikut, yaitu:³¹⁶

- a. Harta peninggalan pewaris dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 1/2 bagian untuk suami yang ditinggalkan dan 1/2 bagian untuk istri yang meninggal sebagai bagian dari pembagian harta bersama (*gono gini*).
- b. Harta hasil pembagian harta bersama (*gono gini*) ditambah dengan harta bawaan (*bondo gawan*) milik pewaris, lalu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. Sisa dari pengurangan tersebut disebut dengan harta warisan.

³¹⁵ Sonia Angita Ayu Veronika, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Mekanisme Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", 58.

³¹⁶ Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. al-Nisā' (4): 11)³²²

Ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan pada penggalan bagian pertama ayat kesebelas tersebut merupakan rumusan konsep perimbangan yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hal tersebut sesuai dengan asas keadilan berimbang yang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab.³²³

Menurut Wahbah al-Zuhayfī, hak tersebut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pada umumnya, tuntutan hidup bagi laki-laki dibebani dengan mencukupi nafkah terhadap dirinya sendiri, mahar bagi istrinya, nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maupun untuk ibu bapaknya yang sedang dalam kondisi tidak mampu.³²⁴

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat seorang cendekiawan Islam postmodern dari India, Asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan sangat tergantung pada struktur sosial ekonomi dan fungsi jenis kelamin dalam masyarakat. Telah menjadi prinsip dalam Islam berdasarkan al-Qur'an bahwa seorang istri harus diberi nafkah oleh suaminya meskipun memiliki harta yang banyak. Ia tidak berkewajiban membelanjakan kekayaannya sendiri dan telah menjadi haknya menuntut nafkah dari suaminya, dan itu menjadi kewajiban bagi suami.

³²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

³²³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum*, 57.

³²⁴ Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), 314.

Dengan demikian, baik Wahbah al-Zuhayfī maupun Asghar Ali Engineer melihat bahwa ketentuan konsep perimbangan tersebut tidak bersifat deskriminatif terhadap perempuan, akan tetapi dengan konteks perbedaan tersebut ada beban yang lebih besar yang ditanggung oleh seorang laki-laki. Selain itu, perimbangan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang diukur dengan kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila laki-laki dan perempuan diperlakukan sama rata sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing berbeda.³²⁵

Adapun seorang cendekiawan postmodern dari Syiria, Muḥammad Shaḥrūr yang terkenal dengan teori batas atau limit (*naḍariyyah al-ḥudūd*), menjelaskan bahwa bahasa al-Qur'an tentang warisan digambarkan dengan kata "*ḥudūdiyyah*" bukan "*ḥaddiyyah*", sebagai penegasan tentang hal tersebut Allah menyatakan dalam kalimat "*tilkā ḥudūd Allāh*" (itulah ketentuan Allah). Artinya, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan ketika perempuan sama sekali tidak berkontribusi dalam mencari nafkah bagi keluarga. Maka ketika perempuan terlibat mencari nafkah maka prosentase bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase laki-laki sesuai dengan kontribusi dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.³²⁶ Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Muḥammad Shaḥrūr, perimbangan pembagian hukum kewarisan Islam 2 : 1 memungkinkan berubah menjadi perimbangan 1 : 1 bahkan perimbangan 1 : 2 berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh laki-laki atau perempuan.

³²⁵ Ibid.

³²⁶ Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Ahāfī, t.th), 602.

Menurut hemat penulis, perubahan perimbangan tersebut apabila dipaksakan maka kemungkinannya hanya melalui 3 (tiga) alternatif berikut, yaitu:³²⁷

- a. Harus merubah subsistem hukum keluarga yang lain. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu subsistem dari hukum keluarga, maka apabila perimbangan 2 : 1 dipaksakan untuk dirubah, maka perlu merubah subsistem lainnya, yaitu hukum perkawinan terutama yang berkaitan dengan pembebanan kewajiban seperti pemberian mahar dan kewajiban menafkahi keluarga yang secara hukum hanya dibebankan kepada pihak suami bukan kepada pihak istri.
- b. Tidak mengatasnamakan sebagai hukum Islam. Hukum Islam adalah doktrin Allah (*khitāb Allāh*), secara tekstual dan kontekstual tidak terdapat hukum Islam yang menerapkan pembagian warisan dengan perimbangan yang bukan 2 : 1, dan apabila dalam praktik ditemukan ada masyarakat yang bergama Islam yang menerapkan asas perimbangan selain 2 : 1, maka hal tersebut merupakan ijtihad atau kehendak diri sendiri yang pada prinsipnya menyalahi lahiriah tekstual maupun kontekstual karena tidak mempunyai landasan tekstual dari al-Qur'an maupun hadis.
- c. Pembagian warisan tetap menjalankan perimbangan 2 : 1, kemudian anak laki-laki atau saudara memberikan sebagian hartanya kepada anak perempuan atau saudarinya.

³²⁷ Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, 129-131.

Dan yang terakhir, kaitannya dengan aspek harta, warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya mengenal 2 (dua) macam harta dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut:³²⁸

- a. Harta bawaan (*bondo gawan*) atau harta milik sendiri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum dan sesudah perkawinan karena pemberian, hadiah, shadaqah, hibah, wasiat dan warisan atau lainnya.
- b. Harta bersama (*gono gini*) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung (bukan karena harta bawaan) tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Sebelum harta warisan dibagikan maka harta peninggalan pewaris dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1/2 bagian milik suami dan 1/2 bagian milik istri.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara, bahwa sebelum pembagian warisan warga LDII Kecamatan Kenjeran membagi harta peninggalan menjadi dua bagian, yaitu 1/2 bagian milik suami dan 1/2 bagian milik istri.³²⁹ Alasan yang mendasari praktik tersebut adalah karena apa yang dilakukan oleh suami dan istri itu adalah sebuah kerjasama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 96 ayat 1 yang mengatur secara tegas bahwa, apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.³³⁰

Pembagian harta bersama (*gono gini*) terjadi pada proses pembagian warisan pada warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, khususnya keluarga

³²⁸ Sukris Sarmadi, "Harta Bersama", dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, 180.

³²⁹ Didik Eko Putro, wawancara, Masjid Nasrullah, 7 Maret 2019.

³³⁰ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

almarhumah ibu R maupun ibu S karena masing-masing suami, kemudian harta hasil pembagian harta bersama (*gono gini*) tersebut diberikan kepada suami yang menjadi pasangan hidup almarhumah.³³¹

Dalam konteks kewarisan, harta bawaan (*bondo gawan*) milik pewaris merupakan objek dalam pembagian warisan, sehingga dapat dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan harta bersama (*gono gini*) bukan objek dalam pembagian warisan selama belum dipisahkan antara milik pewaris dan milik pasangan (suami atau istri) nya. Adapun bentuk harta yang ditinggalkan pewaris dapat berupa rumah, tanah, perabotan rumah tangga, maupun perhiasan.³³²

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harta yang dapat dijadikan harta warisan adalah harta milik pewaris sepenuhnya, dapat berupa harta bawaan (*bondo gawan*) maupun harta hasil pembagian harta bersama (*gono gini*) antara suami atau istri setelah meninggalnya pewaris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 71 a yang berbunyi:³³³

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, dari aspek penetapan kriteria ahli waris, warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya konsisten dengan konsep paradigma barunya dan tidak

³³¹ Pujo Wuriandoyo, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 8 November 2019.

³³² Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

³³³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

mengamalkan ajaran Islam Jamaah yang menajiskan dan mengkafirkan umat Islam non Warga LDII sehingga terhalang dalam hak kewarisan, karena ahli waris non warga LDII merupakan bagian dari umat Islam yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewarisnya selama memenuhi kriteria hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid.

Kedua, dari aspek bagian ahli waris, warga LDII menerapkan perimbangan 2 : 1 atau kaidah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dan bagian suami 1/2 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak keturunan, dan 1/4 bagian apabila pewaris mempunyai anak keturunan. Demikian juga istri, mendapat 1/4 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak keturunan, dan 1/8 bagian apabila pewaris mempunyai anak keturunan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasannya warga LDII di Kecamatan Kenjeran mengamalkan hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid.

Kedua hal tersebut, apabila dianalisis dengan teori *maqāṣid al-mīrāth*, maka termasuk kedalam aspek perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Karena dalam pembagian warisan dengan kriteria ahli waris yang telah ditetapkan akan memelihara keutuhan dan kerukunan antar keluarga, apabila tidak diberikan sesuai dengan ketentuan maka berpotensi menimbulkan sengketa antar keluarga dan menimbulkan perpecahan.³³⁴

Selain itu juga termasuk dalam aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Karena pembagian warisan dengan bagian yang telah digariskan dalam hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid dapat memberikan jaminan terhadap

³³⁴ Sri Lum'atus Sa'adah, "*Maqāṣih al-Sharī'ah* dalam Hukum Kewarisan Islam," 141.

para ahli waris sehingga dapat hidup berkecukupan sepeninggalan pewaris dan harta warisan dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh ahli waris.³³⁵

Ketiga, pada aspek harta warga LDII Kecamatan Kenjeran mengenal harta bersama (*gono gini*) yang secara adat di Indonesia menjadi aturan yang tidak tertulis. Sedangkan dalam hukum keluarga Islam (klasik), tidak dikenal istilah harta bersama (*gono gini*) dalam perkawinan, karena perkawinan bukanlah cara untuk berpindahnya harta namun sebagai alasan diperbolehkannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.³³⁶

Namun apabila dianalisis dengan teori *'urf* dan dalam perspektif muamalah, maka praktik hukum harta bersama (*gono gini*) dapat dibenarkan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, dengan menggunakan teori *'urf* atau adat dalam hukum Islam bahwa budaya masyarakat Indonesia sejak lama telah menjalankan praktik harta bersama (*gono gini*), selain itu tidak ada ketentuan dari al-Qur'an maupun hadis yang melarang untuk menjadikan harta suami istri menjadi harta bersama (*gono gini*). Oleh karena tidak ada dalil yang mengatur, maka hal tersebut merupakan perkara yang didiamkan oleh syariah (*amr maskūt 'anhu*) sehingga hukumnya dikembalikan kepada *urf* atau adat setempat, sesuai kaidah fiqih yaitu kebiasaan atau adat menjadi hukum (*al-'ādah muḥakkamah*).³³⁷

³³⁵ Ibid. 42.

³³⁶ Ahmad Zarkasih, *Gono Gini Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9.

³³⁷ 'Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M), 293.

Kedua, dengan menggunakan perspektif muamalah bahwa apa yang dilakukan oleh suami istri merupakan koperasi 2 (dua) badan yang dikenal dengan *shirkah abdān* yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, bukan kontribusi modal dan penghasilannya akan dibagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan. *Shirkah abdān* juga disebut dengan *shirkah a'māl*, *shirkah sanā'i* atau *shirkah taqabbul*.³³⁸ Polanya adalah suami bekerja menghasilkan uang dan istri membantu melayani dan memenuhi segala kebutuhannya di rumah. Oleh karena itu, istri mempunyai peran besar dalam usaha yang dihasilkan oleh suami tersebut. Dimungkinkan dengan tidak adanya peran istri tersebut yang memenuhi kebutuhan suaminya di rumah, kinerja suami dapat menurun dan bahkan memburuk.³³⁹

Apabila dianalisis dengan teori *maqāsid al-mīrāth* (maksud hukum kewarisan Islam), maka masuk dalam *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Hal tersebut dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama (*gono gini*) dengan porsi yang proposional akan menumbuhkan kerukunan dalam keluarga, selain itu masuk juga dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta), karena harta tersebut didistribusikan kepada orang yang berhak.

³³⁸ al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, 297.

³³⁹ Ahmad Zarkasih, *Gono Gini Antara Adat*, 25.

C. Metode Penyesuaian Pembagian Harta Pada Warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Dalam kaitannya dengan proses pembagian warisan, pada umumnya warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya didampingi oleh mubalig khusus dari LDII setempat yang membidangi dalam tim pembagian warisan. Fungsi mubalig dalam pembagian warisan hanya sekadar mengarahkan pembagian warisan agar sesuai dengan tuntutan syariat. Seperti menjelaskan kewajiban pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam, konsekuensi pahala bagi yang mentaati dan dosa bagi yang mengingkari pembagian warisan secara Islam dengan disertai nash al-Quran dan hadis sebagai dalil Naqli.³⁴⁰

Selain itu, menjelaskan tahapan-tahapan yang perlu dilalui sebelum sampai kepada pembagian warisan, seperti membayar biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat. Termasuk juga membantu ahli waris dalam mengidentifikasi ahli waris dan verifikasi harta peninggalan pewaris, menentukan bagian para ahli waris sesuai hukum Faraid, dan menghitung bagian para ahli waris dari harta warisan.

Verifikasi harta peninggalan diatur dalam KHI Pasal 187, yang berbunyi:³⁴¹

Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai barangnya dengan uang; menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub a, b, dan c.

³⁴⁰ Akhmad Setiadi, *Wawancara*, Pesantren Mahasiswa LDII Nginden, 14 Maret 2019.

³⁴¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 57-58.

Adapun yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, maka diserahkan kepada para ahli waris, tanpa campur tangan dari mubalig. Setelah penentuan bagian para ahli waris dilakukan dan setiap ahli waris menyadari bagian mereka masing-masing, maka pembagian harta warisan diserahkan kepada para ahli waris dan para ahli waris bebas untuk memperlakukan bagian mereka masing-masing, terkadang terjadi kompromi sehingga tercapai kesepakatan kata atau konsesus antara para ahli waris.³⁴²

Dengan kata lain, terkadang setelah pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam atau hukum Faraid selesai dilakukan, para ahli waris melakukan penyesuaian dalam pembagian harta dengan cara *takhāruj* atau *ṣulḥ* atau musyawarah damai setelah para ahli waris mengetahui perincian bagian masing-masing, sehingga secara formal hukum kewarisan Islam telah dilakukan dan telah memenuhi tuntutan syariat. Hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 183 yang berbunyi bahwa para ahli waris dapat bersepakat dalam melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.³⁴³

Menurut Ahmad Bisri Syakur, pembagian tersebut diperbolehkan dengan 2 (dua) syarat, yaitu:³⁴⁴

- a. Para ahli waris telah menerima harta warisan yang dibagikan secara riil. Karena pada saat itu pembagian tersebut bukan lagi pembagian warisan namun hibah, dan status harta tersebut bukan lagi harta milik pewaris, tetapi telah menjadi hak milik masing-masing ahli waris.

³⁴² Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

³⁴³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 57.

³⁴⁴ Bisri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah*, 65-66.

- b. Para ahli waris rela dengan pembagian tersebut atau tidak ada kesepakatan yang terpaksa untuk menyamaratakan kepemilikan harta warisan.

Pembagian tersebut juga diatur dalam KHI Pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat dalam melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.³⁴⁵

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya mempraktikkan Hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan. Selain itu, setelah membagi warisan secara hukum Islam, terkadang terjadi musyawarah bersama untuk membagikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah. Hal tersebut dilakukan setelah para ahli waris mengetahui perincian bagian masing-masing, sehingga secara formal hukum kewarisan Islam telah dilakukan dan telah memenuhi tuntutan syariat.

Selanjutnya, pada warga LDII Kecamatan Kenjeran kadang terjadi sengketa waris. Hal tersebut terjadi karena beberapa kemungkinan, diantaranya karena adanya ahli waris yang tidak memahami hukum kewarisan Islam karena tidak mengikuti pengajian Faraid, biasanya ahli waris yang sedemikian adalah ahli waris non warga LDII. Selain itu, terdapat juga ahli waris yang merupakan warga LDII dan telah mempelajari hukum kewarisan Islam namun tetap tidak mau mengikuti aturan tersebut.³⁴⁶

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu:³⁴⁷

³⁴⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 57.

³⁴⁶ Yulis Budi Wahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.

³⁴⁷ Pujo Wuriandoyo, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 8 November 2019.

- a. Internal keluarga. Maksudnya adalah penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris dengan tanpa melibatkan orang lain selain keluarga.
- b. Eksternal keluarga. Maksudnya adalah sengketa waris diselesaikan dengan mengundang pihak lain dalam musyawarah, yaitu dengan melibatkan mubalig LDII yang berfungsi sebagai juru damai bagi kedua belah pihak. Langkah kedua ini dilakukan apabila penyelesaian secara internal yang telah ditempuh tidak menjadi solusi permasalahan sengketa waris.

Selama ini, kasus sengketa waris pada warga LDII sudah dapat diselesaikan secara maksimal pada tingkat eksternal keluarga, sehingga tidak pernah terjadi penyelesaian sengketa hingga pada tingkat Pengadilan Agama.³⁴⁸

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya dalam pembagian warisan, warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya mempraktikkan Hukum kewarisan Islam. Hal tersebut sesuai dengan teori *kredo* dalam berlakunya hukum Islam, yaitu setiap orang beragama tunduk kepada hukum agama yang dianutnya. Maka sebagai seorang Islam yang taat dan patuh kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan tidak mencari pembenaran terhadap pendapatnya untuk dapat menyalahi ketentuan Allah.³⁴⁹

Oleh karena itu, pelaksanaan hukum kewarisan Islam oleh Warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan

³⁴⁸ Rahmat Cahyono, *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 28 Oktober 2019.

³⁴⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, 191.

aspek *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama) dan *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan).

Masuk dalam aspek *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama) karena pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan hukum kewaisan Islam atau hukum Faraid, sehingga setelah pembagian tersebut harta waris telah menjadi hak milik para ahli waris, selanjutnya dipebolehkan bagi para ahli waris untuk menghibahkan kepada keluarganya ataupun mewasiatkannya kepada orang lain. Disamping itu, masuk juga dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), karena dengan adanya musyawarah damai antara keluarga ahli waris maka akan tercipta kerukunan antara mereka.

Dalam cara penyesuaian tersebut, dapat dipahami bahwa cara tersebut dapat mengakomodir tuntutan adat masyarakat setempat dengan tanpa mengabaikan hukum kewarisan Islam. Karena pada dasarnya secara formal hukum kewarisan Islam telah dilaksanakan, dan para ahli waris berkuasa penuh dalam perlakuannya terhadap harta yang telah mereka miliki, yaitu dibagikan sesuai hasil musyawarah. Syarat utama dalam hal ini adalah kerelaan dan kesepakatan bersama serta tidak ada ahli waris yang dirugikan, namun apabila tidak tercapai kata sepakat maka yang berlaku adalah hukum kewarisan Islam.³⁵²

³⁵² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, 106.

dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan telah memenuhi aspek-aspek dalam *maqāsid al-mīrāth* yang meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, maka prinsip keadilan (*‘adālah*), persamaan (*musāwāt*), tolong menolong (*takāful*) dalam lingkup keluarga dan masyarakat khususnya dalam lingkup warga LDII Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dapat terealisasikan.

B. Saran

Berkenaan pada rumusan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan saran antara lain:

Pertama, kalangan akademisi perlu mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai praktik pembagian warisan dengan basis warga ormas Islam sebagai subjek penelitian, agar dapat diketahui problematika hukum keluarga Islam khususnya dalam pembagian kewarisan Islam yang mereka hadapi.

Kedua, kalangan pengurus organisasi masyarakat Islam dan para mubalig hendaknya lebih memperhatikan problem hukum keluarga Islam khususnya dalam pembagian warisan bagi warganya masing-masing, yaitu dengan cara menggalakkan kajian-kajian yang bertemakan kewarisan Islam dan mendampingi para warganya dalam mempraktikkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan.

- BPS Surabaya. *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019* (Surabaya: BPS Surabaya, 2019).
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djamaluddin, M. Amin. *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII: Jawaban Atas Buku Direktori LDII*. Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam, 2008.
- Engener, Asgar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. “terj” Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Faizin. “Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan Dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Islamika*, Vol. 16, No. 2 (2016), 60-61.
- Fuad, Nur. *Wawancara*, Masjid at-Taqwa, 28 Februari 2019.
- Fayrūzābā (al), Majd al-dīn Muḥammad Ibn Ya’qūb . *al-Qāmūs al-Muḥīd*. Beirut: al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Gandasuli, Frederick Ferdinan. “Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Beragama Islam” (Tesis -- Universitas Brawijaya Malang, 2013)
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. t.t.: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hadi, Ja’far. *Mengenal Syiah*. Pekalongan: Al-Mu’ammal, 2006.
- Hafiluddin, Bambang Irawan, Debby Murti Nasution, Zaenal Arifin Aly, dan Hasyim Rifa’in. “Hakikat Gerakan GPK: Kerajaan Islam Jamaah LDII Dinasti Nurhasan Ubaidah Madigol al-Kadzdzab.” Dalam *Bahaya Islam Jamaah-Lemkari-LDII*, oleh Hartono Ahmad Jaiz, 6. Jakarta: LPPI, 2008.
- Haika, Ratu. “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris.” Dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, oleh ed. Muchit E. Karim, 116. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

- Hakim, Bashari A. "Perubahan Paradigma Keagamaan: Studi Kasus Perubahan Paradigma Baru LDII di Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 26 No.2 (Desember 2009), 20.
- Haries, Akhmad. "Analisis Tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat." *Fenomena*, Vol. 6, No. 2, (2014), 218.
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Ibn al-Ḥasan, Najm al-Dīn Ja'far. *Sharā'ī al-Islām*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Qāri', 1425 H/2004 M.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Juz 2, Riyad: Dār Ṭaybah, t.th.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Ibn Qudāmah, Muwafiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *al-Mughni*, Juz 9 (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M),
- Idzhar, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*. (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2016.
- Irianto, Sulistyowati. *Prularisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, t.thn.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Jazāiri (al), Abū Bakr Jābir. *Minḥāj al-Muslim*. Kairo: Dār al-Salām, t.th.
- Jundī (al), Muḥammad al-Shahāt. *al-Mīrāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.

- Kalwādhānī (al), Maḥfūḍ Ibn Aḥmad Ibn al-Ḥusayn Ibn Aḥmad. *al-Taḥdhīb fī al-Farā'id*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, t.th.
- Khalāf, 'Abd Wahāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāsah al-Tashrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996 M.
- Komari. "Eksistensi Hukum di Indonesia: Antara Adat dan Syariah." *asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (Agustus 2015), 172.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Madju, 1994.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Maleong, Lxy J.. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Mūhādī, Abī 'Umar Dānāng Ibn Aḥmad. *al-Bid'ah al-Ḥasanah 'Inda al-Shāfi'iyyah Fī al-'Ibādāt*. t.t.: Dār al-Fāruq Indūnisiā, t.th.
- Mubarok, Jaih. "Asas-Asas Hukum Kewarisan." Dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, oleh Muchit A. Karim, 85-109. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nadawi (al), 'Alī Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M
- Nasution, M. Jabal Alamsyah. *Akuntansi al-Mawarits: Panduan Pelatihan Akuntansi al-Mawarits*. t.t.: BPQ El-Azhar, 2004.
- Nīsābūri (al), Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2, Riyad: Dār Ṭaybah, 1426 H/2006 M.
- Putro, Didik Eko. *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 Maret 2019.

- Qadūmī, Marwān. “al-Ṣulh bi Ṭarīqah al-Takhāruj fi al-Mīrāth.” *al-‘Ulūm al-Insāniyyah*, No. 24 (2010), 311.
- Qazwain (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd . *Sunan Ibn Mājah*. Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, t.th.
- Qurṭūbī (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 6, Beirut: al-Risālah, 1427 H/2006 M.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Raysūnī (al), Aḥmad. *Nazariyyah al-Maqāsīd ‘inda al-Imām al-Shātibī*. Virginia: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmiyyah, 1415 H/1995 M.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*. Juz 1, Kairo: Dār al-Manār, 1367 H.
- , *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*. Juz 4, Kairo: Dār al-Manār, 1367 H.
- Sa’adah, Sri Lum’atus. “Maqāsīh al-Sharī’ah dalam Hukum Kewarisan Islam.” *al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (April, 2015): 142.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Saḥrūr, Muḥammad. *al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’ah Mu’āṣirah*. Suriah: al-Ahālī, t.th.
- Sarītī (al) , ‘Abd al-Wadūd Muḥammad. *al-Waṣāyā wa al-Awqāf wa al-Mawārīth fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Juz 2, Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1997 M.
- Sarmadi, Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- , “Harta Bersama”. *dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. ed. Muchit A. Karim. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (15): Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017)

- Setiadi, Akhmad. *Wawancara*, Pesantren Mahasiswa LDII Nginden, 14 Maret 2019.
- Setiadi, Wahyu, dan Slamet Sumdarto. “Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.” *Jurnal Unnes Civil Education*, Vol.3, No.2 (2014).
- Setiawan, Habib, Robi Nurhadi, dan Muhamad Muchson Anasy. *After New Paradigm: Catatan Para Ulama Tentang LDII*. Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008.
- Shāṭibiy (al), Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lakhamiy. *al-Muwafaqāt*. Jilid 2, Khabar: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.
- Sharbani (al), Sham al-Dīn Muḥammad ibn al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muhtāj*. Juz 3, Dār al-Ma’rifah: Beirut, 1418 H/1997 M.
- , *Mughnī al-Muhtāj*. Juz 9, Dār al-Ma’rifah: Beirut, 1418 H/1997 M.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sudjana, Nana, dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Su’ud, Abu. *Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 13, No. 3 (Juni 2015), 554.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

- Syafi'ie, M. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia." *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2 (Sep-Jan 2011), 181.
- Syakur, Ahmad Bisyri. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Thanthūrī (al), 'Abd Allāh ibn Muḥammad. *al-Durrah al-Maḍīyyah fī Sharh al-Fāriḍīyyah*. Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1381 H/1961 M.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. t.t.: Permata Press, t.th.
- Ulfah, Novi Maria. "Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2 (Juli-Desember, 2015): 212.
- Ulya, Zakiyatul. "Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo." (Tesis -- UIN Sunan Ampel), 2014.
- Uthaymin (al), Muḥammad Ibn Ṣālih. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm Sūrah al-Nisā'*. Juz 1, Riyad: Dār Ibn Al-Jawzī, 1430 H.
- Veronika, Sonia Angita Ayu, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Mekanisme Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 58
- Wahyono, Yulis Budi. *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 7 November 2019.
- Wibowo, Muhammad Fauzi. *Wawancara*, Masjid al-Faried, 20 November 2019.
- Wuriandoyo, Pujo. *Wawancara*, Masjid Nasrullah, 8 November 2019.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *al-Aḥkām al-Tirkah Wa al-Mawārīth*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2013.

Zarkasih, Ahmad. *Gono Gini Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zuhaylī (al), Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M.

----- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M.

----- . *al-Tafsīr al-Manār fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1430 H/2009 M.

----- . *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 8, Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.

<http://www.ldii.or.id/id/organisasi/organisasi-2/visi-a-misi-organisasi-27.html>
(diakses Juni 25, 2019).